



PUTUSAN
Nomor 49/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.;**
Pekerjaan : Dosen;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Fisika IV Nomor 6, Komplek Universitas
Andalas, Ulu Gadut, Padang;
 2. Nama : **Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.;**
Pekerjaan : Dosen;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Fisika IV Nomor 1, Komplek Universitas
Andalas, Ulu Gadut, Padang;
 3. Nama : **Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H.;**
Pekerjaan : Dosen;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Kompleks Mega Bukit Emas B. 16-18,
Pundak Payung, Banyumanik, Semarang;
 4. Nama : **Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.;**
Pekerjaan : Dosen dan Deputi Direktur Pusat Studi
Konstitusi;

- Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Kampus Universitas Andalas Limau Manis,
 Padang;
5. Nama : **Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.;**
 Pekerjaan : Dosen;
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Komplek Perumahan Dayu Permai Nomor 9,
 Yogyakarta;
6. Nama : **Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.;**
 Pekerjaan : Dosen;
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Graha Swarna Residence C-29 Jalan Ikan
 Kakap, Malang;
7. Nama : **Dr. Fatmawati, S.H., M.H.;**
 Pekerjaan : Dosen;
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Permata Depok Blok G1 Nomor 15 Depok;
8. Nama : **Feri Amsari, S.H., M.H.;**
 Pekerjaan : Dosen dan Peneliti Pusako;
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Jalan Kampus Limau Manis, Fakultas Hukum
 Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2011 memberi kuasa kepada **1) Donal Fariz, S.H., 2) Febri Diansyah, S.H., 3) Jamil Burhan, S.H., 4) Khairul Fahmi, S.H., M.H., 5) M. Jodi Santoso, S.H., M.H., 6) Nurcholis Hidayat, S.H., 7) Taufik Basari, S.H., LL.M., 8) Veri Junaidi, S.H., 9) Wahyudi Djafar, S.H., 10) Yance Arizona, S.H.,** kesemuanya adalah advokat, dan pengabdian bantuan hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang beralamat di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau

Manih, Padang, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para **Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 Juli 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Juli 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 264/PAN.MK/2011 dan diregister pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2011 dengan registrasi perkara Nomor 49/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan Pemerintah telah menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan menyebabkan pertentangan dengan UUD 1945 terutama terkait keberadaan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK);

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam UU MK pada bagian Menimbang huruf b, disebutkan bahwa “*Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.*” Para Pemohon berpandangan bahwa hal tersebut merupakan klaim sepihak dari pembentuk Undang-Undang. Karena berdasarkan pengalaman para Pemohon, justru semangat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu tidak ada yang bertentangan dengan perkembangan zaman yang ada pada hari ini;

Sebagai contoh, keberadaan ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU MK yang pada intinya dapat diartikan membatasi dan melarang MK memutus “melebihi” petitum pemohon ataupun memberikan tafsir konstitusi atas suatu norma. Padahal, justru praktek Putusan MK yang memutus “lebih dari petitum eksplisit” dari Pemohon ataupun memberikan tafsir konstitusional atas suatu norma, merupakan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Meskipun telah berusaha mencari dalam UU MK, namun para Pemohon tetap tidak mendapatkan basis argumentasi, mengapa kemudian pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR sampai pada kesimpulan bahwa sebagian dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga merasa perlu membuat rumusan pasal-pasal pembatasan tersebut;

Kedua, para Pemohon berpendapat bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi UU MK itu menciderai nilai-nilai konstitusionalisme. Salah satu poin utama permohonan para Pemohon adalah sebagian dari hasil revisi Undang-Undang yang kemudian termaktub dalam UU MK itu berpotensi merusak Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independen;

Sebagai contoh, keberadaan Pasal 26 ayat (5) UU MK yang mengatur tentang adanya “hakim konstitusi pengganti yang meneruskan sisa masa tugas hakim sebelumnya” yang menciptakan norma rezim masa jabatan hakim konstitusi seperti rezim politik. Lalu Pasal 27A ayat (2) huruf c dan huruf d, yang mengatur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan unsur DPR dan

Pemerintah, dapat mengganggu independensi MK mengingat produk legislasi DPR dan Pemerintah merupakan objek *in litis* dalam pengujian Undang-Undang di MK. Keberadaan DPR dan Pemerintah dapat menimbulkan konflik kepentingan yang tentunya tidak diperkenankan terlibat dalam suatu pemeriksaan etik. Keberadaan DPR dan Pemerintah dapat pula berpotensi menjadi “alat kontrol kepentingan” terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang. Tentunya potensi seperti ini amat berbahaya;

Ketiga, semangat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam UU MK ternyata bukan dilandasi atas kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Semangat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah semangat membatasi, mengendalikan dan mempolitisir fungsi, tugas dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang diuji para Pemohon menunjukkan hal tersebut;

Keempat, karena semangat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ternyata tidak sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan maka pasal-pasal dalam UU MK yang saat ini diuji menurut pandangan para Pemohon berpotensi melemahkan Mahkamah Konstitusi. Selain karena dilandasi semangat pembatasan, hal ini juga terjadi akibat ketidakpahaman pembentuk Undang-Undang terhadap kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalam suatu negara demokrasi, yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau *rechtstaat* (*rule of law*). Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi pemisahan kekuasaan diantara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental, sehingga dianggap sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri;

2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
3. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*";
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d, frasa "dan/atau pernah menjadi pejabat negara" dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h; Pasal

- 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2); dan Pasal 87 UU MK **terhadap** Pasal 1 ayat (3); Pasal 22A; Pasal 28D ayat (1); Pasal 28D ayat (3); Pasal 22A; Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24C ayat (1); Pasal 24C ayat (2) UUD Tahun 1945;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
10. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;
11. Para Pemohon adalah perorangan warga negara yang merupakan pengajar Hukum Tata Negara di Universitasnya masing-masing, yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta ide-ide konstitusionalisme, dan merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945. Sehingga UUD Tahun 1945 harus dipandang sebagai perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme;
12. Para Pemohon yang terdiri dari delapan orang pengajar Hukum Tata Negara, yakni Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Prof. Dr. Arief Hidayat, Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H., Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Dr.

- Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., Dr. Fatmawati, S.H., M.H., dan Feri Amsari, S.H., M.H., merupakan warga negara Indonesia (**vide bukti P-2**). Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur di Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi;
13. Selanjutnya, mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
14. Lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:
- “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).”*
15. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah para pembayar pajak (**vide bukti P-3**). Selain itu, para Pemohon juga *concern* dalam

melakukan advokasi pembentukan dan perlindungan Mahkamah Konstitusi sebelum dan sesudah pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang terdiri dari:

- 1) Bahwa **Pemohon I**, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, bidang studi Hukum Tata Negara. Selain sebagai pengajar Pemohon juga aktif dalam melaksanakan advokasi pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme melalui penelitian dan kerja sama dengan berbagai institusi-institusi masyarakat dan/atau negara, juga melakukan kampanye perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme melalui media massa, baik berbentuk tulisan ataupun pernyataan. Pemohon juga melakukan pelbagai advokasi terkait pelaksanaan sistem ketatanegaraan yang baik bagi Indonesia dengan menyebarkan ide-ide konstitusionalisme melalui dunia akademis berupa ceramah-ceramah ilmiah terkait;
- 2) Bahwa **Pemohon II**, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, bidang kajian ilmu perundang-undangan. Pemohon juga melakukan advokasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik melalui berbagai media. Bahkan juga menulis buku terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar aparat yang diberikan amanah membentuk Undang-Undang tidak melakukan penyimpangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan teori-teori hukum yang berlaku universal. Selain itu Pemohon juga adalah peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, di mana Pemohon memfokuskan kajian terhadap perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- 3) Bahwa **Pemohon III**, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pemohon juga *concern* mengkampanyekan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme melalui pengajaran dan diskusi-diskusi ilmiah agar sistem ketatanegaraan dapat berjalan dengan baik;
- 4) Bahwa **Pemohon IV**, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pemohon

juga aktif di lembaga penelitian Pusat Studi Konstitusi (Pusako) yang melakukan kajian terhadap penerapan nilai-nilai konstitusionalisme di daerah dan masyarakat asli (*indigenous people*). Pemohon berpendapat bahwa tidak dapat berjalannya lembaga Mahkamah Konstitusi akan merugikan dirinya dikarenakan lembaga negara tersebut kesulitan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini menjadi cakupan penelitiannya;

- 5) Bahwa **Pemohon V**, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan kekhususan Hukum Administrasi Negara. Pemohon aktif dalam melakukan advokasi pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) baik melalui keikutsertaan dalam diskusi-diskusi ilmiah dan melalui tulisan-tulisan di media massa;
- 6) Bahwa **Pemohon VI**, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan kekhususan Hukum Tata Negara. Pemohon merupakan tenaga pengajar yang aktif dalam melakukan advokasi nilai-nilai konstitusionalisme dalam ranah akademik atau diskusi-diskusi formal, dan juga melalui tulisan-tulisan ilmiah;
- 7) Bahwa **Pemohon VII**, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon merupakan tenaga pengajar yang aktif dalam melakukan advokasi nilai-nilai konstitusionalisme dalam ranah akademik dan/atau melalui diskusi-diskusi formal, dan juga melalui tulisan-tulisan ilmiah;
- 8) Bahwa **Pemohon VIII**, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pemohon aktif melakukan advokasi ide-ide konstitusional melalui tulisan-tulisan di media massa, terutama yang terkait penyelamatan Mahkamah Konstitusi (**vide bukti P-4**). Pemohon juga merupakan Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) di Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011, yang mana putusan dalam perkara *a quo* adalah putusan *ultra petita*. Sehingga Pemohon merupakan warga negara yang telah merasakan manfaat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berjenis *ultra petita*;

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa selain sebagai warga negara pembayar pajak, para Pemohon juga merupakan individu-individu yang *concern* dengan kepentingan publik dan penyelamatan nilai-nilai konstitusionalisme dan selama ini rekam jejak para Pemohon menunjukkan adanya kesungguhan para Pemohon untuk melindungi keberadaan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam rangka penegakan supremasi konstitusi dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d, frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 UU MK yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28D ayat (3); Pasal 22A; Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24C ayat (1); Pasal 24C ayat (2) UUD Tahun 1945. Dengan demikian syarat *legal standing* sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VIII/2009 telah terpenuhi oleh para Pemohon;
17. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berhutang yang berhubungan dengan kewajiban (lihat: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 66-67). Ketika warga negara, yaitu para Pemohon, sudah menjalankan kewajibannya agar proses bernegara dapat berjalan sebagaimana mestinya, yang salah satunya dengan membayar pajak, maka para Pemohon (*tax payer*) semestinya diberikan hak untuk menggugat proses bernegara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hak menggugat tersebut dapat berupa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang dianggap bermasalah;
18. Bahwa selanjutnya para Pemohon ingin menjelaskan tentang kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d, frasa

- “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 UU MK yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28D ayat (3); Pasal 22A; Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24C ayat (1); Pasal 24C ayat (2) UUD Tahun 1945;
19. Bahwa negara dibentuk dengan tujuan melindungi hak-hak warga negara. Aristoteles berpendapat bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (Lihat: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 45). Menurut Logeman, Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan, yaitu suatu pertambatan kerja (*werkverband*) yaitu bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Organisasi itu menurut Logeman merupakan suatu pertambatan jabatan-jabatan (*ambt*) atau lapangan kerja (*werkkring*) tetap (Lihat: E. Uterrecht dan Moh. Saleh Djinjang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, h. 324);
20. Bahwa pembentukan lembaga-lembaga negara juga demi melaksanakan tujuan bernegara tersebut. Sehingga apabila sebuah lembaga negara gagal melaksanakan fungsinya maka akan berdampak pula kepada tujuan pembentukan negara yaitu mewujudkan kepentingan warga negara. Artinya, kegagalan berfungsinya organ-organ negara, termasuk lembaga-lembaga negara, akan menyebabkan kegagalan tujuan bernegara, sehingga yang paling dirugikan adalah warga negara;
21. Bahwa deskripsi mengenai hubungan antara lembaga-lembaga negara (pemerintah dalam arti luas) dengan warga negara juga digambarkan oleh Iutisone Salevao berikut ini (lihat: *Iutisone Salevao, Rule of Law, Legitimate Governance and Development in the Pacific, Asia Pacific Press at the Australian National University, Canberra, 2005, h. 72*):
- “...government is the government of the people. This is not mere pandering to the dictates of socialist thought; it is rather a reassertion of the proper status of the people in their mortal creation, the state, and a proper delineation of the often-nebulous connection between the government and the governed.”

- Dikarenakan negara adalah hubungan antara pemerintahan (lembaga negara) dengan yang diperintah (warga negara), maka setiap tidak berjalannya fungsi pemerintahan maka yang paling dirugikan adalah warga negara;
22. Bahwa lembaga negara merupakan institusi yang diciptakan untuk menjalankan kehendak rakyat, maka sesungguhnya seluruh lembaga negara harus merepresentasikan kehendak rakyat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk mempermudah dilaksanakannya tugas dan kewenangan yang diamanahkan warga negara maka dibentuklah cabang-cabang kekuasaan tertentu. Secara umum cabang kekuasaan tersebut dibagi menjadi tiga (*trias politica*), yaitu; cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam teori ketatanegaraan agar setiap cabang kekuasaan dapat maksimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka antara sesama cabang-cabang kekuasaan tersebut dilaksanakan fungsi saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) tanpa berupaya memengaruhi satu dan yang lainnya;
 23. Bahwa fungsi saling mengawasi tersebut sangat penting untuk mencegah kegagalan cabang kekuasaan negara dalam menjalankan tugasnya. Itu sebabnya jika dalam penyelenggaraan negara terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara, maka warga negara adalah pihak yang paling dirugikan. Ketidakberfungsian lembaga negara dengan baik menyebabkan sia-sianya amanat/penyerahan kedaulatan yang diberikan rakyat kepada organ-organ negara;
 24. Bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, tugas utama mewakili rakyat/warga negara tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR). Setiap kinerja DPR kemudian dapat dinilai dan dipertanyakan rakyat apakah telah sesuai dengan amanat atau kehendak yang rakyat inginkan;
 25. Bahwa DPR memiliki beberapa tugas utama, salah satunya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi). Sebagai sebuah lembaga yang menjalankan fungsi legislasi tentu saja tugas utama DPR menciptakan Undang-Undang yang baik dan sesuai dengan amanat rakyat/warga negara;
 26. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, DPR sebagai sebuah lembaga yang diisi oleh manusia, maka kecenderungan untuk terjadinya kekhilafan dalam

- menjalankan tugas dan kewenangan legislasi dapat terjadi. Hal itu disadari oleh pemikir ketatanegaraan. Untuk memperbaiki kekhilafan dalam melaksanakan fungsi legislasi DPR tersebut, maka dibentuklah sebuah lembaga yang mampu menilai hasil produk legislasi DPR yang berupa Undang-Undang tersebut. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi diberikan tugas oleh UUD Tahun 1945 untuk menilai hasil legislasi DPR (Undang-Undang) berkesesuaian atau tidak dengan ide-ide konstitusional;
27. Bahwa apabila kewenangan pengujian tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka akan berdampak diterapkannya peraturan perundang-undangan yang jauh dari semangat konstitusionalisme. Penerapan aturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang, yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusionalisme tentu saja akan merugikan warga negara yang telah menyerahkan amanat kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*);
28. Bahwa gagalnya pelaksanaan pemerintahan yang baik sesuai kehendak rakyat/warga negara merupakan kegagalan dalam mewujudkan ide-ide konstitusionalisme. Sebagaimana diungkapkan oleh Hamilton bahwa ide-ide konstitusionalisme adalah bagaimana mengontrol berjalannya cabang-cabang kekuasaan agar berfungsi sebagaimana mestinya. Selengkapnya Hamilton, sebagaimana dikutip Lutz Preuss, bertutur sebagai berikut:
- “Ultimately, constitutionalism is about keeping government under control; it is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order. This order is achieved by limiting the reach of government and setting out fixed, a priori ground rules for the exercise of public power.”*
29. Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon dalam pengujian ini, maka dapat dipahami telah terjadi kerugian para Pemohon dengan diberlakukannya pasal-pasal tertentu di dalam UU MK. Kerugian tersebut terkait dengan uraian di atas mengenai kerugian warga negara dengan gagal terwujudnya nilai-nilai konstitusionalisme;
30. Bahwa sebagai warga negara, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

- yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945;
31. Bahwa para Pemohon juga memiliki hak untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;
 32. Bahwa sebagai warga negara yang berprofesi sebagai dosen, khususnya pengajar hukum tata negara dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai konstitusionalisme dalam kehidupan berbangsa, para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk mengenai Mahkamah Konstitusi, bebas dari penyimpangan supaya proses ketatanegaraan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
 33. Bahwa sebagai warga negara dan dosen yang aktif mendorong perwujudan prinsip konstitusionalisme, bagi para Pemohon, peran Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dan strategis untuk menjaga negara hukum berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang berpotensi melemahkan, menegasikan, serta menghambat fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, maka para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk turut menjamin agar hal tersebut tidak terjadi;
 34. Bahwa para Pemohon berpendapat bahwa keberadaan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d, frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 87 UU MK, menyebabkan Mahkamah Konstitusi tidak akan berfungsi sebagaimana tujuan pembentukannya. Dikarenakan kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari lembaga negara yang bertujuan menciptakan kebhahagian bagi warga negara, maka dengan tidak berjalannya Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya telah menyebabkan para Pemohon telah dirugikan selaku warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan hak-hak konstitusionalnya. Perlindungan hak-hak konstitusional tersebut sebelum diterbitkannya UU MK dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi;

35. Bahwa keberadaan pasal-pasal *a quo* UU MK yang diuji tersebut, jelas-jelas telah membatasi fungsi Mahkamah Konstitusi dalam hal melindungi hak-hak warga negara dan bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam UUD Tahun 1945;
36. Bahwa ketidakefektifan pelaksanaan tugas dan kewenangan MK disebabkan pasal-pasal *a quo* UU MK jelas bertentangan dengan kehendak Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;
37. Bahwa para Pemohon berkeyakinan apabila Mahkamah Konstitusi tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif maka para Pemohon jelas dirugikan, sebab Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu institusi di mana para Pemohon dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d, frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU MK bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mengikat secara hukum;
38. Bahwa pemberlakuan pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang diuji tersebut telah merugikan hak-hak para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang termaktub dalam UUD Tahun 1945;
39. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian UU MK dan hubungan hukum (*causal verban*) terhadap penerapan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d, frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU MK yang dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1); Pasal 28D ayat (3); Pasal 22A; Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24C ayat (1); Pasal 24C ayat (2) UUD Tahun 1945;

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

D.1. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945

40. Bahwa Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) Undang-Undang *a quo* selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (4f) MK: *“Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali Rapat Pemilihan;”*

Pasal 4 ayat (4g) UU MK: *“Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi;”*

Pasal 4 ayat (4h) UU MK: *“Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;”*

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang lengkapnya berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945: *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;”*

Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945: *“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;”*

41. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU MK telah membuka ruang terpilihnya hakim konstitusi yang tidak sesuai kehendak suara hakim mayoritas. Ketentuan tersebut menghendaki pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam satu kali putaran pemilihan. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon maju, maka bisa saja seorang calon terpopuler mendapatkan 8 (delapan) suara yang membuatnya terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun konsekuensinya akan terpilih Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan hanya memperoleh satu suara. Hal tersebut tentu akan menyebabkan terdapatnya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang tidak memiliki dukungan maksimal. Tentu

- kondisi tersebut akan menyebabkan posisi Wakil Ketua dipandang sebelah mata yang berakibat tidak efektifnya posisi Wakil Ketua. Jika posisi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak maksimal maka tentu akan berpengaruh kepada kinerja Mahkamah Konstitusi. Jika hal tersebut terjadi tentu warga negara yang hak-hak konstitusionalnya ingin dilindungi Mahkamah Konstitusi mengalami kerugian termasuk para Pemohon;
42. Bahwa jaminan yang diberikan oleh UUD 1945 agar setiap individu, termasuk hakim konstitusi, diberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini termasuk pula kesempatan untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU MK membuka ruang terpilihnya seseorang yang tidak memiliki dukungan terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dapat diduga jika pemilihan hanya berlangsung satu kali, maka terdapat kemungkinan apabila terdapat 2 (dua) calon dalam pemilihan seorang Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih dengan memperoleh 8 (delapan) suara dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, maka *mutatis mutandis* calon dengan hanya memperoleh 1 (satu) suara menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi Mahkamah Konstitusi dikarenakan dipimpin oleh salah seorang yang tidak mendapat dukungan dari hakim-hakim konstitusi lain;
43. Bahwa kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkendala apabila Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan tetap. Sehingga Mahkamah Konstitusi akan dipimpin oleh seorang hakim yang tidak memperoleh suara (baca: dukungan) dari hakim-hakim konstitusi. Keadaan seperti ini tentunya berpotensi mengganggu kerja dan kinerja Mahkamah Konstitusi, sehingga berpotensi pula melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara pembayar pajak yang menginginkan agar cabang kekuasaan negara di bidang yudikatif tetap dapat berjalan optimal dan maksimal memberikan perlindungan konstitusi bagi seluruh warga negara;
44. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU MK jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945;

D.2. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

45. Bahwa Pasal 10 selengkapnya berbunyi:

“Penjelasan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) UU MK:

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

ayat (2):

Yang dimaksud dengan “pendapat DPR” adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam Keputusan paripurna sesuai dengan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib.

ayat (3):

Cukup jelas.”

46. Bahwa ketentuan Pasal 10 UU MK memperlihatkan bagaimana pembentuk Undang-Undang tidak memahami tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pasal 10 Undang-Undang *a quo* mencantumkan bagian penjelasan di dalam bagian batang tubuh Undang-Undang. Semestinya bagian penjelasan jika ingin diubah tetap pada bagian penjelasan bukan diletakkan pada bagian batang tubuh. Kelalaian pembentuk Undang-Undang harus dikritisi melalui uji materil ini agar pembentuk undang-Undang lebih hati-hati dalam melakukan tugasnya. Kelalaian para pembentuk Undang-Undang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terutama dalam pembentukan Undang-Undang jelas-jelas merugikan setiap warga negara termasuk pula para Pemohon. Sebagai warga negara, para Pemohon bisa dirugikan hak-hak konstitusional dari kelalaian pelaksanaan tugas para pembentuk Undang-Undang, hal itu dikarenakan Undang-

Undang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga berdasarkan alasan tersebut nyatalah kerugian para Pemohon dengan keberadaan Pasal 10 Undang-Undang *a quo*;

47. Bahwa pemberlakuan Pasal 10 UU MK yang berbentuk penjelasan tersebut jelas dan terang berseberangan dengan teori pembentukan perundang-undangan yang baik, dan kaidah hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagai mandat dari Pasal 22A UUD Tahun 1945. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, di dalam Penjelasan harus menghindari pembuatan rumusan norma. Penempatan Penjelasan Pasal 10 di dalam ketentuan batang tubuh, telah mengacaukan fungsi dari Penjelasan itu sendiri, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, apakah harus dimaknai sebagai batang tubuh atau penjelasan. Oleh karena itu tidak dijalankannya pola pembentukan perundang-undangan yang baik maka perlindungan hukum terhadap warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 telah terabaikan;
48. Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* secara substansial bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 pada pengujian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak seharusnya mengatur ketentuan mengenai syarat quorum dan persetujuan anggota DPR terkait dengan pendapat DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;

D.3. Pasal 15 ayat (2) huruf d dan frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945

49. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo* selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon harus memenuhi syarat: berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan”;
50. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo* yang membatasi usia calon Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu harus berusia paling rendah 47 tahun telah menghilangkan hak sebagian dari para Pemohon untuk dapat maju dalam pemerintahan sebagaimana dilindungi oleh ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945. Apalagi pembatasan yang ditentukan dalam UU MK sebelum revisi hanya sebatas usia 40 tahun. Jika mencermati maksud original intent UUD Tahun 1945, maka penetapan pembatasan usia 40 tahun lebih konstitusional dan berkesesuaian dengan maksud para pembentuk UUD Tahun 1945 (*framers of constitution*) dibandingkan pembatasan usia calon hakim yang ditentukan oleh perevisi UU MK yang bukan lagi para pelaku perubahan UUD Tahun 1945;
51. Bahwa syarat tersebut memiliki jarak perbedaan yang mencolok dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebelum revisi yang mengatur usia paling rendah untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi hanya 40 (empat puluh) tahun. Harus dipahami ketentuan usia minimum 40 tahun tersebut berkesesuaian dengan semangat *original intent* yang dikemukakan oleh para pembentuk UUD Tahun 1945 (*framers of constitution*);
52. Bahwa di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 bahkan secara tegas dinyatakan tidak terdapat pembatasan dalam hak warga negara untuk berperan serta dalam pemerintahan. Apalagi perubahan batas usia minimum untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi melalui revisi UU MK tidak memiliki alasan yang

- signifikan dan berkorelasi penting dengan syarat utama yang ditentukan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD Tahun 1945, yaitu: berintegritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Usia seseorang tidak dapat memberi jaminan bahwa ia memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta mampu berperilaku adil;
53. Bahwa tidak banyak di Indonesia negarawan sekaligus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Apalagi orang yang meminati kajian hukum tata negara dan konstitusi masih terbatas, untuk itu tidak tepat kiranya diadakan pembatasan usia untuk seseorang dapat diangkat menjadi hakim konstitusi. Hal itu malah akan mereduksi syarat-syarat utama yang ditentukan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD Tahun 1945;
54. Bahwa sudut pandang yang menyatakan bahwa persyaratan diperlukan sebagai bentuk perlakuan khusus sesungguhnya banyak ditentang. Menurut Richard A. Wasserstrom perlakuan khusus yang seringkali mengabaikan masalah utama yang lebih diperlukan. Wasserstrom berpendapat bahwa; *preferential treatment program are wrong because they take race or sex into account rather than the only thing that does matter – that is, an individual's qualifications* (lihat: Richard A. Wasserstrom, *A Defense of Programs of Preferential Treatment*, dalam John R. Burr dan Milton Goldinger, *Philosophy and Contemporary Issues, Third Edition*, Macmillan Publishing Co. Inc New York and Collier Macmillan Publishers, London, 1980, h. 285);
55. Bahwa dalam hal ini persyaratan khusus untuk seorang calon dapat diangkat menjadi hakim konstitusi berupa pembatasan usia, yaitu 47 tahun, sangatlah tidak beralasan dan bisa sangat berseberangan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD Tahun 1945;
56. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK menyatakan sebagai berikut, “mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara”;
57. Bahwa para Pemohon menguji frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK tersebut;
58. Bahwa sebagai hakim konstitusi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum

- menjadi suatu hal yang amat penting. Oleh karena itu selain syarat yang telah ditetapkan, syarat mempunyai pengalaman di bidang hukum paling sedikit 15 tahun telah tepat. Namun dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, pengalaman 15 tahun dapat di-substitusi dengan syarat “pernah menjadi pejabat negara”;
59. Bahwa adanya frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK berpotensi dapat melemahkan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan fungsinya, yang sekaligus juga akan berimplikasi pada menurunnya kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi kelak, sehingga akan berpotensi pada terhambatnya perlindungan hak-hak konstitusional para Pemohon, maupun warga negara pada umumnya;
60. Bahwa tidak ada argumentasi hukum yang dapat menguatkan bahwa seseorang yang pernah menjadi pejabat negara ditambah dengan syarat-syarat lain dalam ayat dan huruf di Pasal 15 Undang-Undang *a quo* lantas dianggap memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Jabatan bupati, walikota, ataupun duta besar menurut ketentuan ini dianggap memiliki kualifikasi sebagai syarat untuk menjadi hakim konstitusi, meskipun tidak memiliki pengalaman di bidang hukum paling sedikit 15 tahun. Akibat dari ketidakjelasan batasan pejabat negara sebagai syarat yang dapat menggantikan pengalaman paling sedikit 15 tahun di bidang hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

D.4. Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

61. Bahwa Pasal 26 ayat (5) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- “Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.”*
62. Bahwa Pasal 26 ayat (5) UU MK mengenai masa jabatan hakim pengganti dapat merugikan para Pemohon. Hal itu dikarenakan terkait efektifitas hakim konstitusi sehingga dapat memengaruhi efektifitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Jika lembaga Mahkamah Konstitusi tidak berjalan efektif maka fungsi-fungsi Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk para pemohon menjadi sulit terlaksana. Sehingga penentuan masa

- jabatan hakim pengganti yang hanya melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya jelas-jelas menimbulkan ketidakefektifan fungsi kelembagaan Mahkamah Konstitusi;
63. Bahwa pasal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait kepastian hukum. Penetapan masa jabatan hakim konstitusi yang berdasarkan sisa jabatan menimbulkan kerancuan dalam hukum mengenai masa jabatan hakim. Hal itu juga menimbulkan pemubaziran proses seleksi hakim pengganti karena bisa saja menjabat dalam waktu yang sangat terbatas;
64. Bahwa mengenai hal yang sama mengenai masa jabatan pengganti tersebut telah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan pengganti komisioner pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) dalam perkara Nomor 5/PUU-IX/2011. Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 5/PUU-IX/2011 telah memutuskan bahwa komisioner pengganti di KPK menjabat sebagaimana pimpinan KPK lainnya, yaitu 4 (empat) tahun agar efisiensi lembaga dan anggaran negara dapat terlindungi. Hal yang sama untuk itu juga harus diterapkan di dalam lembaga Mahkamah Konstitusi agar terciptanya efisiensi lembaga dan anggaran negara;
65. Bahwa pengaturan norma pemilihan dan penggantian masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah ideal karena ada proses transisi yang makin hari makin menunjukkan *independency* Mahkamah Konstitusi. Salah satu karakteristik lembaga independen adalah bahwa anggotanya diganti dengan pola berjenjang (*stage term*). Nah, kalau hari ini Hakim Konstitusi yang menggantikan seorang Hakim Konstitusi yang berhalangan tetap hanya melanjutkan sisa jabatan, kami khawatir bahwa pada satu ketika itu pergantian Hakim Konstitusi akan dilakukan dalam rezim yang sama dan itu berbahaya untuk *independency* Hakim;
66. Bahwa norma yang diciptakan oleh Pasal 26 ayat (5) UU MK telah berpotensi menjadikan lembaga Mahkamah Konstitusi seperti lembaga politis. Keanggotaan Hakim Konstitusi dilihat sebagai rezim. Hal ini tentu dapat berpengaruh pula pada konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi antara satu rezim dengan rezim lainnya yang berada dalam "satu paket". Cara berpikir seperti ini merupakan cara berpikir politis yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang. Padahal, justru setiap upaya

untuk mempolitisir ataupun mengganggu independensi Mahkamah Konstitusi dan para hakim Mahkamah Konstitusi harus dicegah. Oleh sebab itu Pasal 26 ayat (5) UU MK harus dibatalkan;

D.5. Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945

67. Bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri dari:

- a. ...
- b. ...
- c. *1 (satu) orang dari unsur DPR yang menangani bidang legislasi;*
- d. *1 (satu) orang dari unsur Pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum; dan*
- e. *1 (satu) orang hakim agung.”*

68. Bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang *a quo* juga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang memiliki hak untuk mendapatkan berjalannya tugas dan kewenangan cabang-cabang kekuasaan negara dengan baik. Kehendak Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dari UU MK yang menetapkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung (MA) jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mengatur tentang kemandirian cabang kekuasaan kehakiman;

69. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 disebutkan bahwa menurut UUD Tahun 1945, independensi peradilan itu sendiri merupakan benteng (*safeguard*) dari *rule of law*. Prinsip tersebut juga dianut secara universal sebagaimana tercermin dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh *the Seventh United Nations Congress on the*

- Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, di Milan dari 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985, dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Salah satu prinsip yang dimaksud dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* tersebut adalah: *The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.* Dengan memasukan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung dapat mengancam (*threat*) dan mengganggu (*interference*) baik secara langsung maupun tidak langsung (*direct or indirect*) Hakim Konstitusi dalam menangani perkara konstitusional yang ditanganinya;
70. Bahwa masuknya unsur DPR, Pemerintah, dan MA sebagai bagian dari majelis yang akan mengawasi Mahkamah Konstitusi jelas tidak tepat dikarenakan lembaga-lembaga tersebut berpotensi menjadi pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan keberadaan lembaga Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya dikarenakan secara konstitusional Komisi Yudisial memang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan kekuasaan kehakiman;
71. Bahwa keberadaan unsur DPR dan Pemerintahan jika dimasukan akan menimbulkan kekaburan dari konsep pengawasan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan perundang-undangan yang dilakukan DPR dan Pemerintah. Hal itu akan menyebabkan terhambatnya Mahkamah Konstitusi mengadili konstitusionalitas pembentukan perundang-undangan bentukan DPR dan Pemerintah karena akan menciptakan kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang dipermasalahkan unsur DPR dan Pemerintah yang berada di Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Atau akan menciptakan ruang *bargaining* politik bagi unsur DPR dan Pemerintah mempermasalahkan hakim tertentu yang membatalkan Undang-Undang bentukan DPR dan Pemerintah;
72. Bahwa keberadaan unsur Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan konsep pemisahan cabang

- kekuasaan kehakiman yang diatur Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945. Bahwa ide konstitusional dalam cabang kekuasaan kehakiman adalah meletakkan dalam dua lembaga berbeda yaitu; pada sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut bermakna bahwa kedua lembaga tersebut terpisah dalam menjalankan kemandiriannya masing-masing dan kedua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman tersebut satu derajat tingginya, yaitu sebagai lembaga Negara. Apabila unsur Mahkamah Agung kemudian berwenang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi maka ide konstitusionalisme dari Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 untuk memisahkan dua cabang kekuasaan kehakiman tersebut menjadi terlanggar;
73. Bahwa keberadaan unsur DPR, Pemerintah, dan MA jelas menyebabkan ide-ide konstitusionalisme menjadi *absurd* dalam implementasi ketatanegaraan. Hal itu jelas akan merugikan warga negara Indonesia termasuk pula para Pemohon;
74. Bahwa keberadaan unsur DPR, Pemerintah, dan hakim MA di dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menunjukkan pertentangan yang nyata dengan konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945. Di dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, terutama sekali dalam perkara (1) pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan (3) terkait kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, maka terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut DPR dan Pemerintah termasuk akan menjadi pihak-pihak dalam persidangan Mahkamah Konstitusi;
75. Bahwa memasukan unsur DPR dan Pemerintah ke dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi jelas tidak tepat dikarenakan tidak mungkin pihak yang berperkara akan mengawasi hakim. Hal itu akan mengganggu kemandirian hakim dan kewibawaannya. Jika disandingkan dengan konteks peradilan pidana, maka tidaklah mungkin Terdakwa akan diberikan ruang untuk mengawasi etika para hakim yang menyidangkannya. Sehingga sama tidak mungkinnya jika Pihak DPR

dan Pemerintah yang diduga menyalahgunakan kewenangan atau melakukan kekhilafan pembentukan Undang-Undang atau salah melakukan kewenangan yang kemudian mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi;

76. Bahwa keberadaan unsur DPR, Pemerintah, dan MA jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945, padahal dipelbagai Negara jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman adalah nilai konstitusionalisme yang harus dilindungi. Seperti di Amerika sebagaimana dituturkan oleh Craig R. Ducat bahwa apresiasi terhadap konsep kekuasaan kehakiman tidak akan lengkap tanpa memberikan perlindungan terhadap kemandirian hakim. Selengkapnya Ducat (lihat: Craig R. Ducat, *Constitutional Interpretation*, Wadsworth Cengage Learning, United States, 2009, h. 38) menyampaikan sebagai berikut:

“An understanding of the “judicial Power of the United States would be incomplete without some appreciation for the protection of the independence of federal judges from political pressure”.

D.6. Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

77. Bahwa Pasal 50A UU MK selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum;”

Bahwa ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 22A UUD Tahun 1945 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang;”

78. Bahwa keberadaan Pasal 50A Undang-Undang *a quo* terkait pembatasan bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian undang-undang. Pasal 50A UU MK tersebut tidak memperkenankan Mahkamah Konstitusi menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusannya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan UUD Tahun

1945. Di dalam UUD Tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang memberikan delegasi kepada undang-undang, misalnya Pasal 22A UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “*ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*”;

79. Bahwa tidaklah mungkin Mahkamah Konstitusi dalam hal-hal tertentu tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang selain UUD Tahun 1945 dalam pertimbangan hukumnya. Apalagi jika kemudian terdapat proses pengujian undang-undang secara formil, tentu ketentuan Undang-Undang terkait tata cara pembentukan Undang-Undang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 50A UU MK telah menyebabkan kerugian konstitusional warga negara termasuk para Pemohon. Para Pemohon berpendapat bahwa keberadaan Pasal 50A tersebut menyebabkan Mahkamah Konstitusi tidak maksimal dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk juga para Pemohon;
80. Pasal 50A UU MK jelas menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang tidak memperhatikan ketentuan UUD Tahun 1945 terutama Pasal 22A UUD Tahun 1945. Sulit bagi Mahkamah Konstitusi, misalnya dalam pengujian formil jika tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang terkait tata cara pembentukan Undang-Undang yang didelegasikan oleh ketentuan konstitusi;
81. Mustahil pula bagi Mahkamah Konstitusi mengabaikan keberadaan Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang dalam pengujian materil Undang-Undang dikarenakan terkait dengan asas-asas pembentukan undang-undang pastilah diatur dalam Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang. Apalagi jelas-jelas berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 22A UUD Tahun 1945 terdapat delegasi konstitusional kepada Undang-Undang untuk pengaturannya. Sehingga jelas bahwa telah terjadi pertentangan antara Pasal 50A UU MK dengan Pasal 22A UUD Tahun 1945;
82. Bahwa keberadaan Pasal 50A UU MK bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena mengidap pertentangan internal (*contradiction in terminis*). Pasal 50A UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.”

Sedangkan di dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK disebutkan:

“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”

Pertentangan antara Pasal 50A dengan Pasal 51A ayat (3) UU MK menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin hak konstitusionalitas para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945;

D.7. Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

83. Bahwa Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang *a quo* selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Bahwa ketentuan tersebut membatasi Mahkamah Konstitusi untuk menemukan semangat keadilan dalam penegakkan hukum sebagaimana diatur secara konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;

84. Bahwa Pasal 57 ayat (2a) UU MK yang mengatur mengenai pembatasan bentuk dan amar putusan Mahkamah Konstitusi jelas-jelas bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Hal tersebut jelas menyebabkan Mahkamah Konstitusi dibatasi dalam menemukan semangat keadilan substantif bukan keadilan yang dikehendaki

oleh para Pemohon semata. Hal itu disebabkan Mahkamah Konstitusi bertugas melindungi hak-hak konstitusional yang ada tidak hanya pada teks UUD Tahun 1945 tetapi juga kandungan tersembunyi dari maksud UUD Tahun 1945. Untuk itu upaya membatasi putusan Mahkamah Konstitusi jelas berseberangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menghendaki Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan yang menegakkan hukum (termasuk juga ide-ide konstitusionalisme) dan keadilan;

85. Bahwa keberadaan Pasal 57 ayat (2a) UU MK bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena mengidap pertentangan internal (*contradiction in terminis*). Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang *a quo* berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Ketentuan ini mengidap pertentangan internal (*contradictio in terminis*) dengan Pasal 45A Undang-Undang *a quo* yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan”.

Pertentangan antara Pasal 57 ayat (2a) dengan Pasal 45A Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin hak konstitusionalitas Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945;

86. Bahwa sesungguhnya dalam kajian hukum tata negara, hakim diberikan kewenangan untuk membentuk Undang-Undang apabila terjadi kekhilafan pembentukan (formil) maupun muatan pasal-pasalnya (materiil). Hal itu juga dikemukakan oleh Douglas E. Edlin dalam perspektif *common law* bahwa kewajiban hakim untuk menerapkan hukum, namun apabila hukum tersebut tidak adil (*unjust*) maka hakim kemudian dapat mengabaikan hukum itu dengan

membentuk hukum yang lebih baik. Selengkapnya Edlin (lihat: Douglas E. Edlin, *Judges and Unjust Laws, Common Law Constitutionalism and the Foundations of Judicial Review*, the University of Michigan Press, 2010, h. 52) mengemukakan sebagai berikut:

“The common law judicial function does not generate only a judicial obligation to apply the law, and it should not be conceived so narrowly. The view that the role of judges in the absence of avenues for interpretation or judicial review is solely one of law application unnecessarily restricts and inaccurately depicts their institutional position and authority. Of course, in most cases, where the law is fair and clear, judges must apply the law. But this does not mean that where a law is patently unjust yet constitutional, the judicial role requires judges to close their eyes, wring their hands, and apply a reprehensible law. A common law judge has an institutional and historical authority to articulate and defend, through reasoned opinions, her best understanding of the social values—as expressed in legal principles—that animate her polity. As I explain in the following chapters, these principles and values will frequently be expressed in constitutional form. But this form should not be mistaken for their nature. The textual and conceptual bases for judicial articulation and protection of fundamental common law principles and of common law constitutionalism inheres in the institutional role and responsibilities of the common law judiciary”;

Bahwa pandangan tersebut juga didukung oleh Jimly Asshiddiqie dalam Buku *“Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara,”* bahwa menurutnya hakim jika diperlukan dapat membentuk hukum baru demi kepentingan yuridis. Selengkapnya Jimly (lihat: Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 11) menguraikan sebagai berikut;

87. Bahwa hukum adalah hasil kreasi dan konstruksi karenanya hakim juga boleh mengubah konstruksi yuridis itu (*judges made law*) atau sama sekali membentuk konstruksi baru;
88. Bahwa format pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *judicial review* adalah membenahi hukum termasuk pula membentuk aturan baru yang

dibutuhkan ketika itu agar dapat menutupi kekosongan hukum. Sehingga keberadaan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) telah bertentangan dengan ide konstitusionalisme dari kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam UUD Tahun 1945;

D.8. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

89. Bahwa Pasal 59 ayat (2) UU MK selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Jika diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

90. Bahwa keberadaan Pasal 59 ayat (2) UU MK yang mengatur mengenai tindakan DPR dan Presiden terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Pasal 59 ayat (2) UU MK juga jelas-jelas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dan mengganggu terlaksananya ide-ide konstitusionalisme. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang *a quo* menimbulkan keaburan terhadap kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Kalimat Pasal 59 ayat (2) UU MK, “jika diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi,” jelas menyebabkan keabsurdan dalam menciptakan kepastian hukum. Hal itu disebabkan DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi jika diperlukan saja. Sedangkan terminologi “jika diperlukan” sangat *absurd* dan bergantung kepada terjemahan DPR dan Pemerintah semata. Semestinya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat sehingga harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah. Keharusan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan demi terwujudnya kepastian hukum. Apabila kepastian hukum tidak dapat terwujud, maka yang dirugikan adalah warga negara termasuk dalam hal ini para Pemohon;

91. Bahwa Pasal 59 ayat (2) UU MK telah menimbulkan keabsurdan dalam pelaksanaan hukum. Hal itu disebabkan keberadaan kalimat “jika diperlukan”. Kalimat “jika diperlukan” memberikan ruang DPR dan Pemerintah menafsirkan terdapatnya putusan MK yang diperlukan untuk ditindaklanjuti dan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak perlu ditindaklanjuti selama DPR dan Pemerintah menganggapnya tidak diperlukan;
92. Bahwa akibatnya dari berlakunya pasal *a quo* berseberangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menghendaki terdapatnya kepastian hukum yang merupakan hak konstitusional Pemohon;

D.9. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

93. Bahwa Pasal 87 UU MK berbunyi sebagai berikut:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan*
- b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.”*

94. Bahwa para Pemohon norma yang mengatur ketentuan peralihan ini tidak diperlukan. Untuk Hakim dan lembaga sepenting Mahkamah Konstitusi, yang posisinya dalam sistem ketatanegaraan sangat strategis, dalam jangka waktu tertentu dibiarkan berlaku 2 Undang-Undang itu pasti akan sulit dan pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan serius di pelaksanaan keseharian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut para Pemohon, ada ketidakyakinan dari pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini DPR bahwa apa yang mereka revisi itu benar adanya secara keseluruhan;

95. Bahwa Pasal 87 UU MK ini memiliki keterkaitan dengan norma dalam Pasal 26 ayat (5) UU MK. Oleh sebab itu, argumentasi atas inkonstitusionalitas Pasal 26 ayat (5) UU MK, secara mutatis mutandis menjadi argumentasi untuk Pasal 87 UU MK;
96. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pasal 87 UU MK tidak diperlukan dan menimbulkan kerancuan hukum, di samping itu, karena Pasal 26 ayat (5) UU MK menurut pandangan para Pemohon inkonstitusional maka Pasal 87 UU MK juga menjadi inskonstitusional;

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (4f), Pasal 4 ayat (4g), dan Pasal 4 ayat (4h) UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Pasal 10 UU MK bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, oleh karenanya Pasal 10 UU MK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 24C ayat (5) UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan frasa "*dan/atau pernah menjadi pejabat negara*" dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 24C ayat (5) UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pasal 26 ayat (5) UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan Pasal 50A UU MK bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan Pasal 57 ayat (2a) UU MK bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan Pasal 59 ayat (2) UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan Pasal 87 UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
12. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian UU MK terhadap UUD Tahun 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak para Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tulisan Feri Amsari berjudul "Disfungsi MK" yang dimuat di Harian Kompas, tanggal 6 Juli 2011;

Selain itu, para Pemohon mengajukan seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah, yang menerangkan sebagai berikut:

Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H.,

I. Pendahuluan.

Krisis yang terjadi sering timbul, karena tidak disadarinya perubahan paradigma yang telah berlangsung. Munculnya paradigma baru dalam masa kita yang sesungguhnya bukan lagi masa transisi paradigmatic, melainkan sesuatu yang sudah *established*, jika tidak menjadi acuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan akan menjadi sumber *kerancuan berpikir*.


Masa demikian dilihat sebagai masa setengah buta dan setengah tidak tampak, dalam arti, disatu pihak mereka masih mewakili satu transisi antara apa yang tua dan akrab, yang berhadapan dengan apa yang masih baru dan asing. Padahal paradigma baru tersebut seharusnya telah mengakar dan tertanam dalam kerangka berpikir hukum semua pihak, yang digunakan untuk mengukur perlu tidaknya perubahan dan arah perubahan yang dibutuhkan.

II. PARADIGMA NEGARA HUKUM INDONESIA


- Al. 1. Konstitusi dan Konstitusionalisme
2. Demokrasi
3. Pemisahan Kekuasaan
4. Checks and balances
5. Independensi Kekuasaan Kehakiman.

III. ARAH PERUBAHAN.

Penguatan bukan pelemahan, yang memungkinkan mekanisme *checks and balances* berlangsung secara efektif dalam proses legislasi dan bidang lainnya. Perubahan yang dilakukan seyogianya merupakan pemberdayaan bagi lembaga negara untuk melaksanakan fungsinya mewujudkan tujuan bernegara.



- 1.
2. *Power must check power by the arrangement of things. (Montesqieu).* Saling mengawasi antara kekuasaan MK dengan DPR berlangsung dengan pengaturan kekuasaan satu sama lain sebagai penyeimbang (*balance*) dengan merumuskan/menafsir kembali dalam proses ulang legislasi berdasar paradigma konstitusi dan konstiusionalisme yang disepakati. Pelemahan/pengurangan kewenangan lembaga negara yang diatur oleh norma konstitusi dalam UUD dengan norma yang lebih rendah dari UUD, oleh lembaga negara yang sederajat, merupakan masalah konstitusi yang seharusnya dihindari.
3. Sesuai dengan dalil Montesqieu, MK dalam pelaksanaan kewenangannya didudukan secara setara horizontal dengan lembaga negara lain, dan melalui kewenangannya satu sama lain secara fungsional merupakan pengawasan dalam mekanisme *checks and balance*. Pengurangan atau pembatasan kewenangan yang justru tidak memberdayakan MK melaksanakan kewenangannya dalam pengujian Undang-Undang, merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan pengujian tersebut secara terbuka. *Judicial review* dalam sejarahnya sangat erat berkaitan dengan *judicial activism*, yang memberi ruang bagi penafsiran norma konstitusi dalam secara kontekstual.



IV. PASAL-PASAL YANG MENJADI KEPRIHATINAN.

1. Pasal 15 ayat (2)
 - a. Huruf d : Calon Hakim Konstitusi berusia minimum 47 tahun;
 - b. Huruf h : Pernah menjadi pejabat Negara.
2. Pasal 26 ayat (5) : Hakim konstitusi pengganti hanya melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikan;
3. Pasal 50A : Dalam pengujian tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan;
4. Pasal 45a : larangan memutus lebih dari yang diminta
5. Pasal 57 ayat (2a) : Putusan MK tidak memuat :
 - a...
 - c. Perintah kepada Pembuat undang-undang;
 - d. Rumusan norma sebagai pengganti norma yang diuji;

V. Larangan Ultra Petita Abad 18.

Suatu putusan MK diambil setelah mempertimbangkan *permohonan yang terdiri dari bagian posita atau uraian perihal yang menjadi dasar permohonan dan petitum* berdasarkan bukti yang ada. Dalam hal permohonan beralasan dan dikabulkan, amar putusan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [Pasal 56 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 57 ayat (1), ayat (2)]. Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap

undang-undang dasar dapat menyangkut aspek formal, yaitu dari proses pembentukan dan/atau kewenangan, maupun aspek materil dari ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang. Jikalau menyangkut aspek formal, baik karena tidak adanya dasar kewenangan maupun mekanisme dan tatacara dalam proses pembentukan yang ditentukan dalam UUD 1945 tidak dipenuhi, maka secara keseluruhan Undang-Undang yang dimohon diuji tersebut akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jikalau pengujian menyangkut materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang, maka materi muatan ayat, pasal dan atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ada kalanya bahwa yang dimohon untuk diuji adalah beberapa pasal saja, dan kemudian satu atau dua dari pasal tersebut ditemukan bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi diluar dari permohonan yang hanya meminta beberapa pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan diminta untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK telah dua kali menemukan yaitu dalam perkara pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang KKR, di mana justru kemudian dinyatakan bahwa Undang-Undang yang dimohon untuk diuji tersebut secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun *petitum* permohonan Pemohon tidak meminta demikian.

Ketentuan yang memuat larangan bagi Hakim untuk mengabulkan diluar atau lebih dari permohonan pemohon, dikenal dalam hukum acara perdata. Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta padanannya Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg, dikenal sebagai hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri dan pengadilan agama, memuat larangan untuk mengadili dan memutus melebihi dari pada yang diminta (*petitum*). Hal tersebut sangat mudah dipahami, karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak satu hak yang bersifat keperdataan yang dimiliki orang-perorangan, terletak pada kehendak atau pertimbangan orang-perorangan tersebut. Permintaannya tidak dapat dilampaui, karena ada kalanya mengabulkan melebihi apa yang diminta, justru merugikan kepentingan yang bersangkutan. Karakter hukum acara perdata sebagai demikian adalah untuk mempertahankan kepentingan individu, yang hanya digerakkan (*triggered*) oleh permohonan atau gugatan seorang

penggugat. Oleh karena itu pula kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan hakim demikian hanya menyangkut pihak-pihak dalam perkara tersebut atau disebut mengikat *inter-partes*. Akan tetapi perkembangan yang terjadi dan kebutuhan kemasyarakatan serta tuntutan keadilan, menyebabkan aturan demikian juga tidak sepenuhnya lagi ditaati. Dalam beberapa kesempatan dan putusan Mahkamah Agung, aturan demikian tidak lagi diperlakukan secara mutlak. Pertimbangan keadilan dan kepastian dijadikan alasan untuk tidak menggunakan aturan tersebut secara mutlak, sebagaimana tampak dalam beberapa putusan Mahkamah Agung.

Kurang lebih 60 (enampuluh) tahun yang lampau, Prof.Dr. Soepomo telah mengkritik ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut, dengan mengatakan bahwa ketentuan itu adalah buah semangat zaman lampau di Dunia Barat, yang menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dan Jurisprudensi pada zaman Hindia Belanda telah *mengosongkan* (*'uithollen'*) isi larangan Pasal 178 ayat (3) tersebut karena alasan sifat dan praktek Pengadilan (Prof. Dr. R. Soepomo S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, PT Pradnya Paramita, cet.kelima belas, 2002, hal 92). Klasifikasi hukum yang demikian dikenal dengan sebutan hukum yang responsif, dimana hukum dipandang sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Hukum responsif demikian bertujuan untuk merespon tuntutan keadilan (Philippe Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif, Pilihan Dimasa Transisi, Judul Asli Law & Society in Transition: Toward Responsive Law, Diterjemahkan Rafael Edy Bosco, ff Huma, 2003, hal 12. Nonet & Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu: (1) Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif, (2) Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya, dan (3) Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial). Hukum acara perdata yang sifatnya mempertahankan kepentingan perseorangan juga telah menafsirkan larangan *ultra petita* dalam pasal 178 ayat (3) HIR, sehingga hakim tidak memperlakukannya secara mutlak dalam praktek.

Hal ini akan sangat berbeda dengan karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Khusus dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka tugas hukum acara MK adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan

konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, yang dijabarkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut mempunyai daya laku yang bersifat umum (*erga omnes*). Meskipun perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama mengajukan pengujian satu Undang-Undang karena dipandang melanggar hak konstitusional nya yang dilindungi oleh UUD 1945, akan tetapi kepentingan demikian tidak hanya menyangkut perorangan yang mengklaim kepentingan dan hak konstitusionalnya dilanggar, karena undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut berlaku umum dan mengikat secara hukum serta menimbulkan akibat hukum yang lebih luas dari pada sekedar mengenai kepentingan Pemohon sebagai perorangan. Oleh karena itu apabila kepentingan umum menghendaki, Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau *petitum* yang diajukan. Kalaupun yang dikabulkan dari permohonan Pemohon misalnya hanya menyangkut satu pasal saja, akan tetapi apabila dengan dinyatakan pasal tertentu tersebut Undang-Undang yang dimohonkan diuji menjadi tidak mungkin untuk diperlakukan lagi, maka Undang-Undang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan. Hal itu merupakan aturan hukum acara dan praktik yang lazim diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi negara lain. Misalnya, Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (1987) menentukan, "*The Constitutional Court shall decide only whether or not the requested statute or any provision of the statute is unconstitutional: Provided, that if it is deemed that the whole provisions of the statute are unable to enforce due to a decision of unconstitutionality of the requested provision, a decision of unconstitutionality may be made on the whole statute*". Artinya, Mahkamah Konstitusi memutus konstitusional tidaknya satu Undang-Undang atau suatu ketentuan dari Undang-Undang hanya terhadap ketentuan yang dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh ketentuan dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat putusan yang menyatakan inkonstitusionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan tentang inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan Undang-Undang tersebut. MK telah menerapkan hal tersebut dalam perkara Nomor 001,021,022/PUU-I/2003 mengenai Undang-Undang Ketenagalistrikan (Undang-Undang 20 Tahun 2002) dan perkara Nomor 06/PUU-III/2006 dalam perkara pengujian Undang-Undang KKR.

Juga dalam hal seluruh ketentuan dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji dinilai tidak dapat dilaksanakan (*impossibility of performance*) sebagai akibat putusan yang menyatakan inkonstitusionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan Undang-Undang tersebut. MK telah menerapkan hal tersebut dalam perkara 001,021,022/PUU-I/2003 mengenai Undang-Undang Ketenagalistrikan (UU Nomor 20 Tahun 2002) dan perkara nomor 06/PUU-III/2006 dalam perkara pengujian UU KKR. Justru hal itu menjadi tugas pokok MK. "...that legislation may be overruled ...when its application would necessarily result in absurdity, repugnancy, or impossibility of performance—in other words, when a statute is internally defective or self –contradictory" (Robert Lowry Clinton, *Marbury v. Madison and Judicial Review*, University of Kansas, 1989, hal 2). Undang-Undang yang tidak masuk akal dan tidak mungkin dilaksanakan, atau secara internal mengalami cacat atau saling bertentangan satu dengan yang lain, dapat dibatalkan.

Tuduhan selama ini bahwa MK melakukan *abuse of power* dengan putusan yang dianggap *ultra petita* tersebut sesungguhnya disebabkan ketidak pahaman banyak pembuat Undang-Undang tentang fungsi *judicial review*. Ketika praktek pertama yang memicu lahirnya lembaga *constitutional review* tersebut diputuskan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1803 dalam perkara *Marbury vs Madison*, yang terjadi pada masa pemerintahan baru dibawah Presiden Thomas Jefferson menolak untuk mengakui pengangkatan hakim-hakim yang dilakukan oleh Presiden John Adams dalam saat-saat terakhir dari pemerintahannya. Yang dimohon Penggugat Marbury adalah agar surat pengangkatannya oleh Presiden terdahulu John Adams yang sudah disahkan, berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman (*Judiciary-Act*) tahun 1789, oleh MA Amerika dengan menggunakan *writ of mandamus* memerintahkan Pemerintah baru menyerahkan surat keputusan pengangkatan tersebut kepada penggugat untuk dapat melaksanakan tugasnya. MA tidak mengabulkan gugatan tersebut, dengan alasan bahwa MA tidak dapat menggunakan Undang-Undang demikian, karena Undang-Undang tersebut menurut pendapat MA, bertentangan dengan konstitusi Amerika. Dalam keputusannya MA menyatakan *Judiciary Act 1789* inkonstitusional dan dinyatakan tidak berlaku (Georg Vanberg, 2005, Erwin Chemerinsky, 1997).

Dalam putusan tersebut kita menyaksikan bahwa antara *petitum* gugat dengan putusan MA justru jauh melebihi sekedar *ultra petita*, dan bahkan secara keseluruhan bukan menyangkut hal yang diminta penggugat. Pertimbangannya tentu bahwa dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, hakim tidak boleh diikat sekedar pada kotak permohonan penggugat yang didasari dan dimotivasi kepentingan pribadi yang bersifat individual. Kepentingan umum mengharuskan Hakim akan melaksanakan tugas dan fungsinya mengawal konstitusi lebih luas dari sekedar kepentingan pribadi dan bersifat individual, melainkan sebagai *the guardian of the constitution*, ada kewajiban konstitusional yang diletakkan padanya untuk melihat dari perspektif kepentingan umum.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan 16 September 2011 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2011, sebagai berikut:

1. Terhadap anggapan para Pemohon bahwa keberadaan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemerintah menjelaskan:
 - i. ketentuan *a quo* yang mengatur bahwa Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan, dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien dimana hakim yang memperoleh suara terbanyak pertama akan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dan terbanyak kedua sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - ii. karena itu terhadap rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dapat saja terjadi hasil keputusannya dengan perbandingan 8:1, 7:2, 6:3, atau 5:4 suara (dengan asumsi pemilihan diikuti oleh 2 calon ketua/wakil ketua), menurut Pemerintah jika hal tersebut terjadi maka sudah tepat bagi Hakim Konstitusi yang memperoleh suara terbanyak pertama dipilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan terbanyak kedua dipilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

- iii. berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon bahwa adanya dukungan yang signifikan ataupun tidak dapat menyebabkan kredibilitas khususnya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan suara terkecil, karena menurut Pemerintah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua demikian untuk dan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Dari uraian di atas menurut Pemerintah khususnya terkait dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak ada hubungannya dengan masalah konstitusionalitas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon tersebut.

- 2. Terhadap anggapan para Pemohon bahwa keberadaan Pasal 10 UU MK, Pemerintah menjelaskan:
 - i. bahwa menurut Pemerintah, para Pemohon kurang cermat dan tidak teliti dalam membaca dan memahami ketentuan Pasal I angka 8 UU MK.
 - ii. bahwa yang dimaksud dalam Pasal I angka 8 UU MK:

“Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diubah sebagai berikut:

8. Penjelasan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendapat DPR” adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam Keputusan Paripurna sesuai dengan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib.

Ayat (3)

Cukup jelas.”

- iii. Bahwa yang tersebut pada poin ii di atas, pencantuman angka dalam Pasal I dalam setiap perubahan suatu Undang-Undang merupakan teknik baku penulisan dalam penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- iv. Bahwa yang tersebut pada poin ii di atas adalah perubahan terhadap penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan bukan mengatur norma baru dalam batang tubuh Undang-Undang *a quo*.

Dari uraian di atas menurut Pemerintah, anggapan para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstusionalitas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon tersebut.

- 3. Terhadap anggapan para Pemohon bahwa keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h UU MK, menurut Pemerintah, ketentuan tersebut terkait dengan kebijakan pembuat Undang-Undang (*legal policy*) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, yang pada intinya menyatakan:

“Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang

*Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. **Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945”.***

Dari uraian tersebut di atas menurut Pemerintah, anggapan para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstusionalitas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon tersebut.

4. Terhadap anggapan para Pemohon bahwa keberadaan Pasal 26 ayat (5) UU MK, Pemerintah menjelaskan:
 - i. Bahwa menurut Pemerintah sifat dan karakteristik masing-masing lembaga negara, khususnya dalam proses rekrutment jabatan pimpinan lembaga negara berbeda-beda, sehingga tidak dapat dipersamakan antara satu dengan yang lain.
 - ii. Bahwa mekanisme rekrutment yang selama ini telah berjalan dalam pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari Pemerintah, MA, dan DPR.
 - iii. Bahwa lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang bersangkutan. [vide Pasal 20 ayat (1) UU MK]

Dari uraian tersebut di atas menurut Pemerintah, ketentuan *a quo* justru telah memberikan kepastian hukum terhadap model pengisian jabatan hakim Konstitusi (pergantian antar waktu) yang sebelumnya tidak diatur secara tegas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU.

5. Terhadap anggapan para Pemohon bahwa keberadaan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU MK, Pemerintah menjelaskan:
 - i. Bahwa keberadaan unsur DPR, Pemerintah, dan hakim Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentu tidak dapat dilepaskan dari komposisi pengisian hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden [*vide* Pasal 18 ayat (1) UUD 1945], menurut Pemerintah hal demikian bertujuan untuk mewujudkan mekanisme *check and balances*.
 - ii. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang mempersoalkan komposisi pengisian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari unsur Pemerintah, MA, dan DPR dapat mempengaruhi independensi dalam pengambilan putusan atas dugaan telah terjadinya pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi, karena dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut selain unsur Pemerintah, MA, dan DPR masih terdapat unsur komisi Yudisial dan unsur hakim Konstitusi. Dengan perkataan lain adalah sangat tidak mungkin dan tidak relevan jika hakim yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari salah satu unsur tersebut akan dibela oleh wakil dari lembaga asalnya (*esprit des corps*).

Dari uraian tersebut di atas menurut Pemerintah, komposisi pengisian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon.

6. Terhadap anggapan Pemohon (register Nomor 48/PUU-IX/2011) bahwa keberadaan Pasal 45A UU MK, Pemerintah menjelaskan:
 - i. Bahwa ketentuan *a quo* memberikan penegasan bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

harus lebih teliti dan cermat dalam menentukan ketentuan (pasal-pasal) yang dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon itu sendiri, dengan perkataan lain menurut Pemerintah, dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon tidak menggantungkan kepada keaktifan hakim Konstitusi maupun bergantung pada prinsip *ex aequo et bono*.

- ii. Bahwa menurut Pemerintah Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus setiap permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 diberikan keleluasaan untuk memberikan putusan sesuai dengan keyakinannya (*vide* Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).
7. Terhadap anggapan para Pemohon bahwa keberadaan Pasal 50A UU MK, Pemerintah menjelaskan:
bahwa menurut Pemerintah ketentuan di atas, memberikan penegasan kembali bahwa batu uji atas pengujian Undang-Undang adalah apakah materi muatan norma dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
8. Terhadap anggapan para Pemohon bahwa keberadaan Pasal 57 ayat (2a) UU MK, Menurut Pemerintah ketentuan di atas, memberikan penegasan kembali bahwa jenis dan putusan Mahkamah Konstitusi adalah jika para Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi maka amar putusannya tidak dapat diterima; dalam hal permohonan para Pemohon beralasan maka putusannya dikabulkan; dalam hal permohonan para Pemohon tidak beralasan maka putusannya menolak permohonan para Pemohon (*vide* Pasal 56 UU MK);
9. Terhadap anggapan para Pemohon bahwa keberadaan Pasal 59 ayat (2) UU MK, menurut Pemerintah, ketentuan *a quo* telah memberikan penegasan bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 agar ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR). Ketentuan demikian tidak terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa menurut Pemerintah terhadap frasa “jika diperlukan”, sangat terkait erat dengan sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, jika putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang langsung dapat dilaksanakan (*applicable*) maka pembentuk Undang-Undang tidak perlu secara serta merta melakukan perubahan undang-undang dimaksud. Namun jika putusan Mahkamah Konstitusi itu menimbulkan kekosongan hukum maka pembentuk Undang-Undang memprioritaskan perubahan Undang-Undang dimaksud.

10. Terhadap anggapan para Pemohon bahwa keberadaan Pasal 87 UU MK, menurut Pemerintah, terhadap ketentuan Pasal 87 huruf a yang mengatur tentang Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, justru menunjukkan adanya kepastian hukum terhadap keberlangsungan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang masih menjabat.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian UU MK terhadap UUD Tahun 1945, dapat memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 50A, Pasal 57 ayat (2a), Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **tidak bertentangan** dengan Pasal 22A, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai

kekuatan hukum mengikat serta tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 September 2011 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Oktober 2011, sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publiatau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "**yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah para Pemohon memenuhi persyaratan *legal standing* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Terhadap permohonan pengujian Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh para Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Pengujian Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) Undang-Undang *a quo*

1. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi hendaknya dikaitkan dengan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yaitu Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dengan demikian seluruh Hakim Konstitusi yang terpilih telah memenuhi persyaratan konstitusional. Oleh karena itu Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 harus menjadi batu uji (*touchstone*) dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, khususnya berkaitan dengan persyaratan "negarawan" tentu persentase dukungan tidak lagi merupakan suatu persyaratan yang perlu dipertentangkan pada saat pemilihan dengan pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi.
2. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam satu putaran, meskipun dapat dikategorikan sebagai pilihan kebijakan pembuat Undang-Undang, namun pilihan itu memiliki latar belakang alasan yang kuat dikaitkan dengan persyaratan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (5) UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, DPR berpendapat bahwa pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam satu putaran tidak semata-mata didasarkan pada sisi efektivitas dan efisiensi, akan tetapi dari aspek persyaratan semua Hakim Konstitusi memiliki kapasitas negarawan.
3. Persentase jumlah pemilih terhadap ketua dan wakil ketua terpilih harus dikaitkan dengan kepercayaan atau "*trust*" serta memiliki integritas dan

kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan dasar pemikiran seperti itu Hakim Konstitusi yang menduduki posisi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak ada keraguan untuk memimpin pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Besaran jumlah pemilih hendaknya dipahami dari perspektif angka matematis dalam penentuan posisi calon menjadi ketua atau wakil ketua bukan perspektif politis.

Pilihan hakim terhadap ketua dan wakil ketua hendaknya tidak dipahami berlangsung untuk setiap dukungan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan putusan (hakim dalam menjalankan tugas bersifat independen, tidak dipengaruhi oleh hakim lainnya).

4. Ketua dan wakil ketua dalam menjalankan tugasnya tidak terpengaruh oleh tingkat persentase dukungan hakim pada saat pemilihan. Demikian juga hakim konstitusi tidak boleh dipengaruhi oleh ketua atau wakil ketua. Dalam pengambilan putusan hakim konstitusi dapat memberikan pendapat yang berbeda (*disenting opinion*) dan/atau membuat alasan yang berbeda (*concurring opinion*). Hal tersebut merupakan suatu fakta bahwa persentase dukungan hakim pada saat pemilihan ketua dan wakil ketua tidak berkorelasi dan tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas Hakim Konstitusi.
 5. Bahwa Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi, atas dasar hal tersebut setiap Hakim Konstitusi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian ketentuan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) yang pada pokoknya menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- B. Pengujian Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang *a quo*
1. Bahwa argumentasi Pemohon mengenai perubahan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) menurut DPR berkaitan dengan teknis perundang-undangan. Perubahan atas Undang-Undang dari sisi teknik perundang-

undangan dapat berupa penyisipan atau penambahan materi kedalam Undang-Undang, penghapusan atau penggantian sebagian materi Undang-Undang. Perubahan itu dapat dilakukan terhadap seluruh, sebagian buku, bab, bagian, paragraf, dan atau ayat.

2. Perubahan Undang-Undang secara teknik terdiri dari dua (2) pasal yang ditulis dalam angka romawi, yaitu Pasal I dan Pasal II.

Pasal I, memuat beberapa ketentuan yang diubah (termasuk di dalamnya dapat menyebutkan perubahan Penjelasan), yang selanjutnya diikuti dengan urutan angka arab (1, 2 dan seterusnya) yang berisi materi Undang-Undang yang dilakukan perubahan. Dengan demikian secara teknis meskipun Penjelasan terletak setelah batang tubuh, namun dari sisi urutan angka, penempatannya sesuai pada pasal dari materi yang diubah. Oleh karena itu para Pemohon hendaknya memahami teknik penyusunan perundangundangan khususnya penempatan perubahan penjelasan pasal, bukan diletakkan pada Penjelasan pasalnya, tetapi diletakkan berdasarkan nomor urut yang berhubungan dengan materi pasalnya....(dalam **Undang-Undang a quo** perubahan Penjelasan **Pasal 10** ditempatkan **pada Pasal I** angka 8

Pasal II, memuat tentang mulai berlakunya Undang-Undang.

Dengan demikian penempatan perubahan penjelasan Pasal 10 pada urutan Pasal I angka 8 sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian materi penjelasan pasal yang diubah harus disesuaikan dengan menempatkan dalam penjelasan.

- C. Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Undang-Undang *a quo*

1. Dalam pembahasan RUU *a quo* batasan usia minimum untuk menjadi hakim konstitusi telah didiskusikan/diperdebatkan. Batasan usia minimum dikaitkan dengan tingkat kematangan seseorang untuk dapat dikatakan sebagai negarawan. Diakui bahwa tidak ada angka usia yang pasti untuk menentukan usia kematangan negarawan. Usia 47 merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang (*legal policy*) dengan dasar pemikiran bahwa pada usia 47 itulah dianggap seseorang telah memiliki kematangan sebagai negarawan. Terkait dengan pengaturan batasan usia minimal untuk

menduduki jabatan publik tertentu dalam Undang-Undang, DPR mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara yang menyatakan bahwa penentuan batasan usia minimal adalah merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) pembuat Undang-Undang untuk menentukannya.

2. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang...". Oleh karena itu pembatasan usia minimal 47 tahun untuk menjadi hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d memiliki dasar konstitusional.

D. Pengujian Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang *a quo* :

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai masa jabatan hakim konstitusi yaitu 5 (lima) tahun. Ketentuan dalam Undang-Undang ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi diatur dengan Undang-Undang. Penentuan masa jabatan dalam waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun dapat menimbulkan konsekuensi hukum manakala terjadi pemberhentian Hakim Konstitusi karena alasan tertentu yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, usia 67 tahun, dan sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau karena dijatuhi pidana, yaitu dilakukan penggantian terhadap hakim konstitusi. Penggantian tersebut dilihat dari masa jabatan dapat berupa penggantian Hakim dalam masa jabatan, atau pengisian kekosongan jabatan Hakim. Pembentuk Undang-Undang mengambil kebijakan (*legal policy*) bahwa pengisian jabatan Hakim yang diberhentikan merupakan penggantian Hakim dalam masa jabatan, oleh karena itu Hakim Konstitusi yang menggantikan melanjutkan sisa jabatan Hakim Konstitusi yang digantikan.

E. Pengujian Pasal 27A huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang *a quo*:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

hakim konstitusi yang harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, dengan membentuk Majelis Kehormatan yang keanggotaannya terdiri dari unsur perwakilan lembaga negara seperti MK, KY, DPR, Pemerintah dan MA.

2. Dari sisi ketatanegaraan, masing-masing lembaga negara memiliki independensi, baik struktural maupun fungsional, akan tetapi dalam menjalankan fungsi kelembagaannya mempunyai keterkaitan dan kerjasama. Dalam pembahasan Undang-Undang, dilakukan bersama antara DPR dan Pemerintah. Untuk hakim konstitusi, dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 secara tegas diatur 9 hakim konstitusi pengajuannya 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden.
3. Bahwa pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan kelembagaan, artinya secara moral ketiga lembaga yang mengajukan hakim konstitusi tersebut memiliki tanggungjawab atas perilaku hakim yang diajukan. Sepanjang berkaitan dengan perilaku hakim tidak cukup alasan/argumentasi untuk menyatakan bahwa akan terjadi intervensi dari lembaga-lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi terhadap pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi. DPR berpendapat bahwa penempatan wakil dari masing-masing lembaga sebagai unsur dalam Majelis Kehormatan memiliki alasan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi.
4. Mengenai unsur dari DPR di dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menurut DPR bahwa dilihat dari pengertian pendelegasian, yang bersangkutan memiliki kewenangan mewakili kelembagaan DPR. Oleh karena itu penentuan unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari DPR harus didasarkan pada mekanisme pengambilan keputusan di DPR.

F. Pengujian Pasal 50A Undang-Undang *a quo*

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang*

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD”, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang menjadi dasar pertimbangan atau *touchstone* adalah UUD Tahun 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 50A Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan penegasan dan telah sejalan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945.

G. Pengujian Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang *a quo*

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1), tugas Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD. Oleh karena itu diperlukan adanya batasan sebagai format putusan MK untuk menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai kewenangan konstitusional untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD (fungsi yudisial), tidak memiliki kewenangan untuk membentuk norma sebagai norma baru yang diputus bertentangan dengan UUD (fungsi legislasi).
2. Pembentukan Undang-Undang (fungsi legislasi) secara konstitusional adalah merupakan kewenangan DPR bersama dengan Pemerintah. Jika Mahkamah Konstitusi dalam putusannya membuat norma baru maka Mahkamah Konstitusi telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.

H. Pengujian Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang *a quo*

1. Kata "Jika" menunjukkan suatu syarat, bukan merupakan sesuatu yang bersifat memaksa atau absolut. Dalam norma Undang-Undang, penggunaan yang menunjukkan suatu syarat sering dijumpai dengan kata "apabila, dalam hal, jika". Dalam pasal *a quo* digunakan kata "jika" untuk menunjukkan bahwa tidak keseluruhan putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti dengan pembentukan perubahan terhadap Undang-Undang. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, meskipun belum ada perubahan terhadap Undang-Undang yang dikabulkan permohonannya, putusan tersebut berlaku sejak diputuskan, itulah yang dimaknai sebagai kepastian hukum.

2. Apabila sebaliknya, kata "jika" dihilangkan akan berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum karena putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan berlaku setelah ada tindakan lanjut atas putusan tersebut yaitu perubahan terhadap Undang-Undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden.
 3. Selain itu, membubuhkan frase "jika diperlukan" menegaskan bahwa secara konstitusional kewenangan untuk membentuk Undang-Undang berada pada DPR dan Presiden. Mahkamah Konstitusi tidak dapat membuat putusan untuk memerintahkan pembentuk Undang-Undang.
- I. Pengujian Pasal 87 Undang-Undang *a quo*
1. Bahwa ketentuan Peralihan memuat penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat suatu peraturan perundang-undangan baru mulai diberlakukan. Hal ini penting agar tidak terjadi permasalahan hukum. Dalam Pasal 87 diatur mengenai dua hal yaitu peralihan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan peralihan masa jabatan Hakim Konstitusi. Ketentuan peralihan ini berkaitan dengan ketentuan baru yang berbeda dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan ketentuan yang lama, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua diatur selama 3 (tiga) tahun, sedangkan masa jabatan Hakim Konstitusi pengganti tidak diatur sebelumnya. Dalam Undang-Undang perubahan diatur bahwa masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua selama 2 tahun 6 bulan. Sedangkan masa jabatan Hakim Konstitusi pengganti melanjutkan sisa jabatan Hakim Konstitusi yang digantikan.
 2. Ketentuan Pasal 87 menjadi penting untuk mengatur mengenai transisi waktu untuk memberikan kepastian hukum bagi ketua dan wakil ketua maupun bagi Hakim Konstitusi Pengganti untuk menentukan waktu berakhir masa jabatan. Dengan demikian untuk Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan ketentuan ini diberikan waktu transisi sampai dengan berakhir masa jabatan 3 (tiga) tahun. Sedangkan pada Hakim Konstitusi Pengganti sampai berakhir masa jabatan 5 (lima) tahun.

Demikian keterangan DPR dalam persidangan perkara Nomor 49/PUU-X/2011, kiranya keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan didalam memeriksa, memutus dan mengadili Perkara *a quo* dengan putusan:

1. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya, Pemerintah tidak menyampaikan kesimpulan;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h sepanjang frasa “**dan/atau pernah menjadi pejabat negara**”; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h sepanjang frasa “**dan/atau pernah menjadi pejabat negara**”; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU 8/2011 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*

[3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, akan tetapi untuk

menghilangkan adanya keragu-raguan mengenai objektivitas, netralitas, dan imparialitas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, perlu lebih dahulu Mahkamah menyatakan pendiriannya sebagai berikut:

- a. bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap persoalan-persoalan ketatanegaraan merupakan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan yang hendak dibangun oleh UUD 1945 setelah melalui serangkaian perubahan. Sistem ketatanegaraan dimaksud adalah sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang merupakan bagian dari penjabaran Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat.
- b. bahwa sebagai negara yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, Negara Republik Indonesia harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar. Berdasarkan fungsi tersebut maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir undang-undang dasar ketika terjadi sengketa konstitusional. Dalam kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan Mahkamah diberikan oleh konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
- c. bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang *nemo iudex in causa sua* artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain

- yang bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;
- d. bahwa salah satu *objectum litis* dari proses peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan *a quo* sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalihkan selaku perorangan warga negara yang merupakan pengajar Hukum Tata Negara yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta ide-ide konstitusionalisme, dan merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, "*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945*", Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Pemohonan

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya aturan pemilihan pimpinan lembaga negara merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, namun hal tersebut dapat menjadi isu konstusionalitas jika aturan mengenai pemilihan pimpinan lembaga negara tersebut dijalankan menimbulkan problematik kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara *a quo* yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstusional warga negara;

Bahwa secara umum norma Pasal 4 UU 8/2011 adalah mengatur tentang jumlah hakim konstitusi, susunan Mahkamah Konstitusi, dan masa jabatan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Khusus Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan (4h) mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang jika dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan kendala dikemudian hari ketika terjadi kekosongan pimpinan Mahkamah Konstitusi atau pimpinan Mahkamah Konstitusi tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan ketua dan wakil ketua dari salah satunya berakhir, karena menurut ketentuan pasal *a quo* ketua dan wakil ketua dipilih dalam "satu kali rapat dan satu paket". Di samping itu, pasal *a quo* jika dilaksanakan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum (*dead lock*), yaitu kekosongan salah satu pimpinan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pasal *a quo* berpotensi menghambat hak dari salah satu ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih, sehingga pada gilirannya menghambat juga terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

Bahwa sistem pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi menurut pasal *a quo* yang menganut prinsip "satu kali rapat dan satu paket" telah mengenyampingkan prinsip-prinsip ideal dalam demokrasi, yaitu tidak terpenuhinya asas mayoritas sederhana (*simple majority*) dalam pemilihan, seperti bila ada dua atau lebih calon memperoleh jumlah suara urutan kedua terbanyak (untuk menduduki jabatan wakil ketua misalnya 5:2:2 suara atau 3:2:2:2 suara), maka pemilihan harus diulang

untuk sekaligus memilih pimpinan lagi, padahal calon ketua telah memperoleh suara terbanyak. Contoh lain dapat terjadi 9:0 suara atau 8:1 suara. Hal ini berpengaruh pula pada tingkat akuntabilitas, legitimasi, dan akseptabilitas pimpinan Mahkamah Konstitusi yang terpilih yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap kinerja Mahkamah. Mahkamah tidak sependapat dengan keterangan DPR dalam persidangan yang menyatakan bahwa kebuntuan itu dapat diatasi dengan merujuk pada Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi”. Menurut Mahkamah, Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengatur sesuatu hal yang menyimpang atau bertentangan dengan materi Undang-Undang yang sudah jelas sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengatur lebih lanjut Pasal 4 ayat (4f) Undang-Undang *a quo* yang dengan tegas menentukan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua hanya dilakukan dalam satu kali rapat pemilihan;

Bahwa oleh karena pasal *a quo* dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat kinerja Mahkamah, sehingga merugikan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

2. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 10 UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Pasal tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Yang dimaksud Batang Tubuh dan Penjelasan di dalam Lampiran II Huruf C, Angka 61 adalah sebagai berikut bahwa batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal, dan Huruf E Penjelasan, Angka 176 menjelaskan bahwa penjelasan berfungsi sebagai

tafsir resmi oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 10 UU 8/2011, mengandung kekeliruan atau kesalahan legislasi, seharusnya perubahan penjelasan tersebut termuat dalam bagian Penjelasan bukan dalam batang tubuh dari Undang-Undang. Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam ketentuan batang tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan itu sendiri, apakah Pasal 10 UU 8/2011 harus dimaknai sebagai batang tubuh atau penjelasan? Yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang adalah mengubah Penjelasan Pasal 10, tetapi dalam kenyataan UU 8/2011 justru penjelasan tersebut menjadi Pasal 10 dalam batang tubuh. Akibatnya dalam UU MK terdapat dua Pasal 10, yaitu Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap berlaku karena tidak dinyatakan dicabut dan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Oleh karena Pasal 10 UU 8/2011 telah menimbulkan ketidakpastian hukum maka menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

3. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan.

Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum;

4. Terhadap dalil para Pemohon bahwa frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa frasa “pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang warga negara Indonesia yang ingin menjadi hakim konstitusi, karena frasa *a quo* dapat ditafsirkan bersifat kumulatif, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan pernah menjadi pejabat negara atau dapat berupa pilihan salah satu, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Ketika Pasal 15 ayat (2) huruf h ditafsirkan kumulatif maka harus memenuhi keduanya, jika hanya memenuhi salah satu maka seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Demikian juga apabila pasal *a quo* ditafsirkan alternatif maka seseorang yang pernah menjadi pejabat negara tidak memerlukan pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dapat menjadi hakim konstitusi. Padahal, untuk menjadi hakim konstitusi di samping memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, juga harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5)

- UUD 1945. Frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 juga tidak memberikan kriteria yang jelas, karena tidak semua orang yang pernah menjadi pejabat negara memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Sebaliknya, banyak orang yang belum pernah menjadi pejabat negara tetapi memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Karena ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;
5. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 menyatakan “Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.” Norma Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai hakim konstitusi karena hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Apabila pasal tersebut diterapkan akan bertentangan dengan Pasal 22 UU MK (UU 24/2003) yang secara tegas dan jelas menyatakan “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”, sehingga terjadi pertentangan internal (*contradictio in terminis*). Menurut Mahkamah, penggantian hakim konstitusi tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya. Adapun calon hakim konstitusi melalui proses seleksi oleh masing-masing lembaga yang mengajukannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, masa jabatan hakim konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 22 UU MK tidak dapat ditafsirkan lain kecuali lima tahun, baik yang diangkat secara bersamaan maupun bagi hakim konstitusi yang menggantikan hakim konstitusi yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Mempersempit makna Pasal 22 UU MK dengan tidak memberlakukannya bagi hakim konstitusi pengganti untuk menjabat selama lima

tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi;

Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara independen yang oleh UUD 1945 diberi tugas dan wewenang sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Untuk melakukan tugas dan wewenang tersebut, Mahkamah dituntut bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Dengan adanya hakim konstitusi yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya tidak akan menjamin kesinambungan kinerja Mahkamah dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta menimbulkan ketidakadilan bagi hakim konstitusi yang mengganti. Selain itu, jabatan hakim konstitusi berbeda dengan jabatan negara yang lainnya karena adanya faktor konsistensi dan kesinambungan, terkait baik dengan proses maupun putusan-putusan yang dihasilkan. Jika dihubungkan dengan penilaian konsistensi dari putusan yang dihasilkan maka masa jabatan lima tahun sebagai hakim konstitusi pun, sebenarnya masih dianggap kurang. Dengan adanya hakim yang menggantikan yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya maka masa jabatan hakim konstitusi menjadi kurang dari lima tahun. Dengan demikian, yang menjadi pertimbangan untuk masa jabatan hakim konstitusi adalah adanya jaminan konsistensi dan kesinambungan dalam proses dan putusan-putusan Mahkamah yang sangat terpengaruh oleh lamanya masa jabatan hakim konstitusi, terkait dengan pendapat hukum dan kemandirian hakim. Oleh sebab itu, akan lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila masa jabatan hakim konstitusi yang menggantikan tetap lima tahun. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

6. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hakim konstitusi berbeda dengan hakim badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang

bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006];

Mekanisme pemilihan hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga negara masing-masing tiga orang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, yaitu masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Setelah ditetapkan dan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi maka selama yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi harus independen dan imparial serta bebas dari segala pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang mengajukannya. Oleh karena itu, dengan masuknya unsur DPR, unsur Pemerintah dan satu orang hakim agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen justru mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya unsur DPR, unsur Pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan unsur Komisi Yudisial, Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan, *"... bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan 'original intent' perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam*

Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY...". Dari pertimbangan hukum tersebut pendirian Mahkamah sudah jelas bahwa hakim konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 beralasan menurut hukum. Oleh karena Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 saling memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 8/2011 maka pasal *a quo* juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

Mahkamah perlu menegaskan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Komisi Yudisial, DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberi jaminan kemandirian, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral, oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi dan imparsialitas Mahkamah, maka Mahkamah perlu menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya selain dari Mahkamah Konstitusi, juga dari unsur lain yang independen dan tidak partisan;

7. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 50A UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum yang demokrasi konstitusional atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Salah satu syarat setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), antara lain yaitu prinsip yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itu maka harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*) dan karena fungsinya itu Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tertinggi Undang-Undang Dasar (*the ultimate interpreter of the constitution*). Dalam kerangka pemikiran demikian maka seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya. Salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan yang diberikan tersebut Mahkamah dalam mengadili suatu Undang-Undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun Undang-Undang sebagai penjabaran dari UUD 1945. Pelarangan terhadap Mahkamah untuk menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum adalah mereduksi kewenangan Mahkamah sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum justru untuk menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam praktik Putusan Mahkamah terkait dengan pengujian materil Mahkamah tidak pernah menggunakan Undang-Undang sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi dalam permohonan-permohonan tertentu, Mahkamah harus melihat seluruh

Undang-Undang sebagai satu kesatuan sistem yang tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain sehingga apabila Mahkamah menemukan ada satu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Dalam pengujian formil memang benar Mahkamah dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 antara lain menyatakan “...sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”. Hal itu dilakukan Mahkamah karena Pasal 22A UUD 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang. Adapun mekanisme pembentukan Undang-Undang di DPR diatur dengan tata tertib DPR sehingga menurut Mahkamah penggunaan Undang-Undang mengenai pembentukan Undang-Undang dan tata tertib DPR sebagai dasar putusan Mahkamah dimaknai sebagai penjabaran dari UUD 1945 secara langsung. Oleh karena itu menurut Mahkamah jika pasal *a quo* diterapkan maka akan membatasi tugas dan fungsi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

8. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 57 ayat (2a) UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945, pasal *a quo* telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan *ne bis in idem*;
9. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ...”. Ketentuan tersebut jelas bahwa putusan Mahkamah

Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (*erga omnes*) yang langsung dilaksanakan (*self executing*). Putusan Mahkamah sama seperti Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada. Norma Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah jika diperlukan saja. Padahal putusan Mahkamah merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sekaligus sebagai konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional.

Di samping itu, Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 mengandung kekeliruan, yaitu frasa “DPR atau Presiden”, karena berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap rancangan Undang-Undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Karena itu, DPR atau Presiden tidak berdiri sendiri dalam membahas rancangan Undang-Undang, sehingga frasa “DPR atau Presiden” bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

10. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 87 UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pasal 87 UU 8/2011 adalah pengganti Pasal 87 UU MK sebelumnya yang termasuk dalam Bab Ketentuan Peralihan. Jika diperhatikan ketentuan pasal *a quo* adalah dimaksudkan sebagai ketentuan peralihan yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dalam Lampiran II Huruf C.4, Angka 127 telah menentukan bahwa yang dimaksud ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;

- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Namun, kenyataannya Pasal 87 UU 8/2011 *a quo* justru mengandung norma yang bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan peralihan sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II Huruf C.4, angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Sehubungan dengan ketentuan peralihan, Mahkamah dalam putusan Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2004 dan Nomor 121/PUU-VII/2009, tanggal 9 Maret 2011 pada pokoknya menyatakan ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum;

Dengan mendasarkan pada kedua putusan Mahkamah *a quo*, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah dengan adanya ketentuan Pasal 87 UU 8/2011 tersebut dapat menghindari timbulnya permasalahan hukum atau justru sebaliknya;

Bahwa Pasal 87 UU 8/2011 menyatakan, "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:*

- a. *hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*
- b. *hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi".*

Menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* memberlakukan dua Undang-Undang sekaligus dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan dibuat adalah untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, Pasal 87 huruf a UU 8/2011 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011, karena Pasal 4 menghendaki pemilihan ketua dan wakil ketua dalam satu kali rapat pemilihan, sementara wakil ketua yang saat ini menjabat masa jabatannya tiga tahun, yaitu berakhir pada tahun 2013. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas 'dapat dilaksanakan'. Dengan dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 87 huruf a UU 8/2011 selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas 'dapat dilaksanakan'. Oleh karena itu, sambil menunggu perbaikan dari pembentuk Undang-Undang, maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipergunakan aturan yang lama yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;

Bahwa menurut Mahkamah ketentuan mengenai hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b UU 8/2011 memberlakukan dua Undang-Undang sekaligus dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan dibuat adalah untuk menjamin kepastian hukum;

Menurut Mahkamah, selain menimbulkan ketidakpastian hukum, Pasal 87 UU 8/2011 juga menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, karena ada pasal yang langsung berlaku dan dilaksanakan, namun ada juga yang tidak langsung berlaku. Pemberlakuan dua Undang-Undang yang demikian itu merupakan perbedaan perlakuan terhadap hakim konstitusi yang sedang menjalankan tugasnya dan hakim yang akan diangkat kemudian, sehingga merugikan hak konstitusional bagi pihak yang terkena dampak perubahan tersebut. Hal demikian tidak sesuai dengan prinsip "memperlakukan sama terhadap hal yang sama, memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda". Di samping itu, juga bertentangan dengan

prinsip perubahan hukum yang harus memberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi yang dikenai perubahan peraturan. Oleh karena itu, norma yang termuat di dalam ketentuan Pasal 87 huruf b UU 8/2011 yang seharusnya merupakan ketentuan peralihan di samping tidak tercapai maksud dan tujuannya, juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, sehingga permohonan para Pemohon mengenai Pasal 87 UU 8/2011 tersebut harus dinyatakan beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa **“dan/atau pernah menjadi pejabat negara”**, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa **“dan/atau pernah menjadi pejabat negara”**, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan tersebut, Hakim Konstitusi Harjono mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah pernah menguji konstusionalitas Undang-Undang yang berhubungan dengan Mahkamah sendiri yaitu pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU 24/2003). Setelah pengujian terhadap pasal tersebut banyak pendapat yang timbul yang menyatakan bahwa Mahkamah telah memperluas kewenangan sendiri dengan putusan tersebut. Dengan putusan adanya pengujian terhadap Pasal 50 UU 24/2003 sebenarnya Mahkamah termasuk hakim konstitusi tidak mengambil keuntungan apa pun karena dengan dinyatakan Pasal 50 UU 24/2003 yang lama sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dengan adanya pasal tersebut dapat menyebabkan dua norma berlaku bersama meskipun keduanya terdapat pertentangan dan pula membiarkan adanya standar ganda yang disebabkan norma yang satu diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar sedangkan norma yang lain diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar;

Dalam perkara sekarang ini seharusnya Mahkamah sangat hati-hati karena yang diperiksa adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan Mahkamah langsung, kalau tidak hati-hati dikhawatirkan dapat secara tidak adil dan tidak jujur memutus untuk kepentingan diri sendiri. Agar dapat memeriksa dengan baik terhadap perkara *a quo*, menurut saya, harus jelas kriteria yang diterapkan kepada pasal-pasal yang diajukan untuk dimohonkan diuji. Terhadap pasal-pasal yang dimohonkan diuji, menurut pendapat saya dapat dikatagorikan dalam 3 kriteria:

- (1) Pasal-pasal yang keberadaannya dapat mengganggu kemandirian Mahkamah sebagai lembaga peradilan yang merdeka sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 UUD 1945. Pasal-pasal demikian secara substantif bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan berdasar pada praktik yang pernah dilakukan oleh Mahkamah, yaitu terhadap Pasal 50 UU MK yang lama (UU 24/2003) Mahkamah dapat mengesampingkan pasal yang demikian tanpa menunggu adanya perkara yang diajukan kepada Mahkamah dengan dasar semata-sama demi menegakkan konstitusi dan menjamin hak-hak pencari keadilan yaitu seluruh warga negara termasuk tentunya anggota DPR terutama akan dirasakan setelah tidak lagi menjadi anggota DPR. Kalau ternyata terdapat permohonan terhadap pasal-pasal ini maka kepada pemohon diberikan *legal standing* karena keberadaan pasal yang demikian berpotensi untuk menghalangi pemohon dalam mencari atau mendapatkan keadilan berdasar UUD 1945;
- (2) Pasal-pasal yang keberadaannya tidak mengganggu kemandirian Mahkamah namun demikian tidak dapat dilaksanakan karena dalam pasal tersebut terdapat kekurangsempurnaan dalam penyusunannya. Secara substantif isi pasal tersebut menjadi kewenangan penuh pembuat Undang-Undang. Terhadap pasal-pasal dalam katagori ini Mahkamah dapat melakukan dengan dua cara. *Pertama*, dengan memberikan penafsiran yang benar melalui putusan *conditionally constitutional* tanpa mengubah rumusan yang ada dan dengan memberikan prasyarat sehingga pasal tersebut menjadi benar maksudnya. Dalam permohonan *a quo* hal demikian dapat diterapkan untuk pengujian Pasal I angka 8 yang berkaitan dengan perubahan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU 8/2011). *Kedua*, apabila cara pertama tidak dapat diterapkan maka tetap membiarkan pasal-pasal yang bersangkutan dan kemudian menyampingkannya, sementara menunggu perbaikan proses legislasi yang dilakukan, Mahkamah dapat menggunakan pasal-pasal dari Undang-Undang sebelumnya, tanpa menunggu adanya permohonan pengujian. Pemilihan Ketua Mahkamah yang baru saja dilakukan oleh Mahkamah senyatanya menggunakan cara kedua ini, meskipun belum ada permohonan pengujian;

- (3) Pasal yang tidak termasuk dalam dua kriteria sebelumnya tetapi berkaitan langsung dengan kepentingan hakim dan bukan kepentingan kelembagaan. Sebagai sebuah lembaga, Mahkamah tidak terganggu fungsi dan perannya dengan adanya pasal demikian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, namun terdapat kepentingan pribadi hakim dalam pasal yang bersangkutan. Dalam kasus yang demikian lah Mahkamah harus berhati-hati untuk menentukan sikap yang tentunya tercermin dalam alasan-lasan pengambilan keputusannya. Kalau sementara ini Mahkamah dikatakan memberikan keadilan kepada Pemohon persoalannya adalah dengan dasar apa Mahkamah mengatasnamakan keadilan dalam memutus yang menyangkut hakimnya sendiri. Kalau Mahkamah sering melakukan *judicial activism* selama ini maka demi citranya dalam menghadapi kasus yang demikian Mahkamah haruslah melakukan *judicial self restriction* hal demikian untuk menghormati kewenangan yang dimiliki oleh pembuat Undang-Undang;

Apa salah dan apa dosa Pasal 87 huruf b UU 8/2011 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

UU 8/2011 tersirat niat pembuat Undang-Undang untuk meningkatkan kelembagaan Mahkamah dengan melalui pengaturan hakimnya. Undang-Undang Dasar tidak memberikan persyaratan yang rinci tentang siapa yang dapat diangkat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dan secara umum menyatakan pada Pasal 24C ayat (5) bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang yaitu dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU 24/2003. Kedua pasal tersebut oleh pembuat Undang-Undang diubah melalui Pasal I angka 9 UU 8/2011 dan digabungkan menjadi satu pasal saja yaitu Pasal 15. Substansi yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) a yang lama tentang syarat calon hakim konstitusi digantikan dari yang berpendidikan sarjana hukum menjadi berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum oleh Pasal 15 ayat (2) b UU 8/2011. Disamping itu juga diubah materi yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU 24/2003 menjadi Pasal 15 ayat (2) huruf d yang semula berusia sekurang-kurangnya 40 tahun menjadi berusia paling rendah 47 tahun. Demikian juga Pasal 16 ayat (1) huruf f yang

semula mensyaratkan pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi berpengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun [vide Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011]. Perubahan tersebut juga diikuti oleh perubahan batas usia pensiun hakim konstitusi yang semula 67 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 24 Tahun 2003] menjadi 70 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 8/2011]. Semua materi perubahan tersebut adalah materi yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang dan substansinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dari pertimbangan rasional adalah sangat beralasan mengapa usia pensiun hakim konstitusi diperpanjang karena syarat calon hakim konstitusi diperberat oleh perubahan tersebut. Adanya ketentuan perubahan yang berkaitan dengan syarat calon hakim konstitusi tersebut memang dapat merugikan para Pemohon yang usianya belum 47 tahun, atau yang tidak bergelar doktor dan magister, oleh karena itu yang semestinya mempunyai *legal standing* pada permohonan tersebut adalah Pemohon I Prof Dr. Saldi Isra karena umurnya baru 42 tahun, Pemohon V Zainal Arifin Mochtar, SH,LLM karena umur masih 33 tahun dan belum bergelar doktor, Pemohon VI Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH, MH karena berumur 35 tahun , Pemohon VII Dr Fatmawati,SH.MH karena umur baru 37 tahun , Pemohon VIII Feri Amsari ,SH.MH karena belum bergelar doktor dan umur 30 tahun; UU 8/2011 dalam Pasal I angka 31 menyatakan Pasal 87 UU 24/2003 diubah yang dalam kemudian terdapat Pasal 87 huruf b yang menyatakan, "hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi". Pasal ini memang mempunyai kelemahan secara teknik perundang-undangan karena mengganti Ketentuan Peralihan UU 24/2003. Secara substansi Pasal 87 UU 24/2003 telah tidak berlaku lagi karena benar-benar merupakan ketentuan peralihan yang mengalihkan keadaan sebelum UU 24/2003 berlaku dan mempunyai nilai historis, oleh karenanya mengapa harus digantikan dengan ketentuan yang baru karena secara yuridis memang sudah tidak berlaku. Materi Pasal 87 huruf b UU 8/2011 seharusnya menjadi Ketentuan Penutup. Maksud pembuat undang-undang yang tersirat dalam Pasal 87 huruf b UU 8/2011 antara lain adalah memberlakukan ketentuan usia pensiun 70 tahun kepada hakim baru yang oleh UU 8/2011 syarat-syaratnya telah diperberat. Dengan maksud tersebut sebenarnya UU 8/2011 tidak

mengurangi hak dan kewajiban hakim konstitusi yang telah diangkat berdasarkan UU 24/2003. Secara yuridis hakim konstitusi yang diangkat berdasarkan UU 24/2003 tidak mengalami kerugian sama sekali. Karena materi Pasal 87 huruf b UU 8/2011 salah penempatannya yaitu dalam Ketentuan Peralihan yang seharusnya menjadi Ketentuan Penutup maka putusan Mahkamah cukup *conditionally constitutional* untuk memperbaikinya yaitu dengan memutuskan sepanjang diartikan sebagai ketentuan Penutup sehingga Mahkamah tidak sampai menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena tidak ada dasar konstitusionalnya. Disebut sebagai Ketentuan Peralihan Pasal 87 huruf b UU 8/2011 tidaklah tepat karena tidak ada status hukum apa pun yang diatur dalam UU 24/2003 yang perlu dialihkan untuk sesuai dengan UU 8/2011. Maksud pasal tersebut adalah menetapkan kapan berlakunya aturan yang terdapat dalam UU 8/2011 dan itu seharusnya ada pada Ketentuan Penutup;

Masalah lain yang perlu untuk dipertimbangkan dengan benar adalah *legal standing* dari para Pemohon untuk menguji Pasal 87 huruf b UU 8/2011 ini, karena pasal tersebut berkaitan dengan pemberhentian hakim konstitusi maka kerugian apa sebenarnya yang berakibat kepada para Pemohon. Apakah dengan adanya pasal tersebut para Pemohon menderita kerugian konstitusional, menurut saya tidak, karena para Pemohon berhubungan dengan lembaga Mahkamah Konstitusi bukan dengan hakim Mahkamah Konstitusi. Terjadinya penggantian hakim konstitusi berdasarkan pasal ini mungkin saja digantikan oleh hakim konstitusi baru yang para Pemohon tidak mengenal sebelumnya tetapi hal demikian bukanlah kerugian konstitusional. Keadaan sebaliknya justru terjadi dengan adanya Pasal 87 huruf b *a quo* ada di antara para Pemohon mempunyai kesempatan untuk mengisi kekosongan hakim konstitusi tersebut. Dengan alasan tersebut bagaimana mungkin kepada para Pemohon diberi *legal standing*, padahal pasal tersebut tidak menimbulkan kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial kepada para Pemohon yang bahkan di antara para Pemohon secara potensial dapat diuntungkan oleh keberadaan pasal tersebut;

Keberadaan Pasal 87 huruf b *a quo* apakah juga menimbulkan diskriminasi antara hakim baru dengan yang ada sekarang. Mahkamah telah sering memutuskan bahwa diskriminasi yang dilarang dan bertentangan dengan konstitusi adalah

diskriminasi yang berdasar kepada ras, jenis kelamin, bahasa, agama, warna kulit, bangsa, suku bangsa, pendapat politik, asal sosial, dan kekayaan. Keberadaan pasal *a quo* tidak ada kaitannya dengan larangan diskriminasi;

Apakah keberadaan Pasal 87 huruf b ini menyebabkan terlanggarnya asas bahwa kalau terjadi perubahan hukum maka harus diperlakukan hukum yang menguntungkan. Bahwa asas tersebut adalah asas yang berlaku dalam hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan tidak ada dasar asas tersebut diterapkan ke dalam bidang hukum lainnya. Penerapan asas tersebut dilakukan apabila terjadi perubahan hukum dan perubahan hukum yang baru tersebut memberikan beban yang lebih meringankan konkritnya ancaman pidana yang lebih ringan kepada terdakwa. Dalam kasus *a quo* tidak ada beban atau kewajiban yang diubah oleh Undang-Undang perubahan yang menjadikan hakim konstitusi yang baru nantinya diringankan bebannya oleh Undang-Undang perubahan. Asas ini tidak berlaku dalam bidang hukum perdata. Dalam hukum administrasi negara pun, yaitu hukum pajak, asas ini tidak berlaku. Hutang pajak yang telah ditetapkan yang timbul dari peristiwa pajak untuk tahun sebelumnya tetap harus dibayar oleh wajib pajak meskipun pada tahun berikutnya terjadi perubahan tarif pajak yang lebih murah atau meringankan terhadap peristiwa pajak yang serupa. Apakah ketentuan ini harus dinyatakan inkonstitusional? Tentulah akan merusak sendi-sendi hukum apabila asas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP diterapkan secara serampangan di segala bidang hukum termasuk dalam perkara *a quo*. Kesalahan menerapkan asas ini sama nilainya dengan kesalahan menerapkan asas larangan *ultra petita* yang semestinya hanya dalam perkara perdata ke dalam perkara tata negara. Oleh karenanya permohonan pengujian Pasal 87 huruf b UU 8/2011 harus ditolak. Terkesan Mahkamah terlalu bernafsu untuk memutus perkara *a quo*;
Quo Vadis Mahkamah Konstitusi.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir